IMPLEMENTASI PP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

(Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)Pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*)

Oleh:

UMAR MULLAH

NIM. 1321022

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"* yang disusun oleh Umar Mullah, NIM 1321022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, S. Th.I., M.Ud
NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Umar Mullah
Nim	: 1321022
Tempat/Tanggal Lahir	: Suayan/09 Juli 2002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok)

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya saya dan saya bertanggung jawab atas keasliannya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri.

Bukittinggi, 28 Juni 2025
Saya yang menyatakan

Umar Mullah
NIM: 1321022

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok". Penelitian ini ditulis oleh Umar Mullah, NIM 1321022, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1446 H/2025 M.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, penolakan ini datang dari dari elemen masyarakat yang diwakili oleh bamus, tokoh adat dan wali nagari sehingga proyek terhenti sejak 2022 hingga sekarang. Padahal, pemerintah sudah menetapkan aturan melalui PP No. 39 Tahun 2023. Penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah Bagaimana implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok dan Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini bersifat kualitatif, meliputi wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait, serta analisis dokumen peraturan dan literatur terkait Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait seperti Badan Musyawarah Nagari (BAMUS),wali nagari, tokoh adat dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian dapat Penulis kemukakan sebagai berikut: *Pertama*, pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok terkendala disebabkan ganti rugi, tidak melibatkan tokoh adat, dan tidak transparan. *Kedua*, terkendalanya pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok jika dilihat dari Siyasah Tanfidziyah pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dari suatu aturan seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (asy-syura), dan amanah (Al-Amanah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurahnya buat Nabi Muhammad SAW, serta ucapan terimakasih kepada cinta pertamaku Ibunda Lita yang menjadi alasan utama penulis dalam melanjutkan pendidikan dan Ayahanda Zainal Bin Daud yang selalu memberikan dukungan dan moral. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, bapak Dr. Liz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Tata

Negara (Siyasah) Ibuk Febriyeni, S. Th.I., M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Arsal, M.Ag., yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengerahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Dr. Arsal, M.Ag yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan studi ini.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti, tanpa kesabaran dan motivasi dari kalian, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat serta jerih payah kalian dengan keberkahan dan kemuliaan yang berlimpah.
6. Seluruh pihak telah membantu sebagai support system terbaik bagi penulis terutama teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 28 Juni 2025
Penulis

Umar Mullah
Nim. 1321022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING		i
PERNYATAAN ORISINALITAS		ii
ABSTRAK		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Tinjauan Kepustakaan	8
	F. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional	10
	G. Metode Penelitian	13
	H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	**ANALISIS PP NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	17
	A. Latar Belakang dan Tujuan Diterbitkannnya PP No. 39 Tahun 2023	17
	B. Mekanisme Pengadaan Tanah Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2023	23
	C. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	29
	D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	36
BAB III	**TINJAUAN UMUM FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH**	41
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfdziyah	41
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Fiqih Siyasah Tanfidziyah	46
	C. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam Pembangunan	53

BAB IV HASIL PENELITIAN 61
A. Monografi Lubuak Batingkok 61
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok..... 65
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 bagi Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok Batingkok..... 79
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan..... 86
B. Saran..... 86
DAFTAR PUSTAKA 88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah sebuah bentuk partisipasi kepentingan umum merujuk pada proses di mana pemerintah mencabut hak atas tanah milik individu atau badan hukum dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Proses ini didasarkan pada nilai-nilai adat dan budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperluas kehidupan dalam sektor ekonomi dan sosial. Infrastruktur sendiri merupakan suatu pengembangan fisik prasarana pada beberapa aspek pembangunan antara lain transportasi bangunan gedung, jaringan listrik pengairan, fasilitas publik yang digunakan. Infrastruktur secara sederhana digambarkan sebagai sebuah sistem fisik yang tidak dapat dipisahkan antar sarana dan prasarana.[1]

Jalan tol adalah jalan umum yang menjadi bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan penggunaannya dikenai kewajiban untuk membayar tol di Indonesia digunakan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Kehadiran jalan tol mempermudah akses kendaraan yang sebelumnya melalui jalan umum yang hampir selalu menjadi sempit, akibatnya terjadi penumpukan kendaraan.[2] Jalan tol juga merupakan salah satu

---

[1] Muhammad Buttomi Masgode, Erniati Bachtiar, and Frysa Wirianti, *Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia* (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 2.

[2] Muhammad Syarif Prasetia Adiguna Rustam et al., *Jalan Tol(Perencanaan Dan Pengoperasian* (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 3.

infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas utama pemerintah, dalam pembangunan jalan tol (jalur tol) yang menghubungkan daerah-daerah yang saling menunjang dalam pembangunan wilayah serta perekonomian.[3]

Kontruksi jalan tol Payakumbuh-Pangkalan sebagai sebuah proyek infratruktur strategis, jalan tol Payakumbuh-Pangkalan dibangun dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan strategis yang terdiri dari 3 trase trase utama yaitu melewati Lubuak Batingkok Payakumbuh, Harau dan Pangkalan. Untuk pengerjaannya mencakup 3 paket yaitu: [4]

1. Paket 1 (sejauh 14 km)
2. Paket 2 (sejauh 11,5 km)
3. Paket 3 (sejauh 19,5 km)

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut tentunya memerlukan lahan dalam pembangunannya. Mekanismenya tentu membutuhkan kesepakatan dan perlunya musyawarah agar tidak terdapat kesenjangan dan konflik sesuai Q.S Ali Imran:159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

[3] Ilham Qusairy, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)" (Banda Aceh(Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022), 62–65.

[4] Selvia Nivitri, "Tol Sesi Payakumbuh-Pangkalan Masih Dalam Penolakan.", *Padek.Jawapos,Sumbar*, (Selasa,Oktober 2023).

Artinya :" Maka oleh karena rahmat Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal".[5]

Sumber daya yang ada dapat dipergunakan untuk keperluan manusia, tetapi penting untuk menyadari terbatasnya sumber daya manusia dalam segala hal. Oleh karena itu, pekerjaan disemua bidang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, harus diperhatikan sumer daya yang tidak memadai, lingkungan yang memadai, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem. Hal ini menegaskan pentingnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan generasi mendatang.[6]

Melalui PP No.39 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah demi kelancaran pengadaan infrastruktur tol, tertuang pada Pasal 1 Ayat 26 bahwa "Pemerintah membentuk tim kajian keberatan, yang ditunjuk oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk membantu menginventarisasi masalah

---

[5] Anang Masduki, "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir," *Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta* 3, no. 2 (Oktober 2015): 51.

[6] Sugianto and Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analasis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6.

yang menjadi dasar keberatan, melakukan klarifikasi dengan pihak yang mengajukan keberatan, mengkaji masalah tersebut, dan memberikan rekomendasi apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak".[7] Sehingga penyelenggaraan jalan tol dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam pengadaan tanah pemerintah mengupayakan melalui tim persiapan pengadaan tanah, yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, bertugas membantu mereka dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, dan konsultasi publik terkait rencana pembangunan tersebut.[8] kemudian dilanjutkan dalam pasal 6 ayat (1) rencana pengadaan tanah Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun dengan memuat minimal beberapa informasi penting di dalam: [9]

a. Maksud dan pembangunan; tujuan rencana
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
c. Prioritas pembangunan nasional/daerah
d. Letak tanah
e. Luas tanah yang dibutuhkan
f. Gambaran umum status tanah
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan

---

[7] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" (2023), Pasal 1 Ayat 26.

[8] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 1 Ayat 25.

[9] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 6 Ayat 1.

h. Pengadaan Tanah

i. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan

j. Pembangunan

k. Perkiraan nilai tanah

l. Rencana penganggaran dan

m. Preferensi bentuk ganti kerugian.

Apabila tanah yang dibutuhkan merupakan tanah ulayat, instansi yang memerlukan tanah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan bersama masyarakat, yang kemudian didokumentasikan dalam berita acara kesepakatan.[10] Terkait preferensi bentuk ganti kerugian yang kemudian disampaikan pada konsultasi publik Pilihan bentuk ganti kerugian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus diuraikan secara jelas.

Proses pembangunan yang melewati Nagari Lubuak Batingkok menghadapi tantangan akibat penolakan sebagian masyarakat terhadap pengadaan lahan. Penolakan ini berawal dari ketidakpuasan Masyarakat yang merasa dikesampingkan dalam proses musyawarah, termasuk saat tahap awal pemancangan. Menurut Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, S.Ag., tokoh masyarakat setempat, lahan yang terdampak mencakup situs adat, 179 rumah dan bangunan adat, serta dua makam tokoh agama. Dampak ini memengaruhi sekitar 780 jiwa

[10] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 41 Ayat 3.

yang merasa bahwa tanah tersebut memiliki nilai historis dan kultural yang sangat penting bagi identitas mereka.[11]

Di sisi lain, pemerintah berupaya melanjutkan proyek pembangunan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Sejumlah konsultasi telah dilakukan untuk mencari titik temu dan memberikan solusi kepada masyarakat yang terkena. Tetapi, BAMUS Nagari menyampaikan tidak setuju alasannya solusi yang diberikan dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Insentif tertinggi yang ditawarkan sebesar Rp 350.000 dinilai belum sesuai dengan nilai tanah tersebut di mata warga.[12]

Berdasarkan Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah undang-undang yang bertujuan menjaga perdamaian serta mengatur kehidupan masyarakat. Pada intinya, konsep Tanfidziyah berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.[13] Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan pengadaan tanah demi pembangunan infrastruktur.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan melihat persepsi tokoh masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut sebagai bentuk solusi

---

[11] Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, S.Ag, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

[12] Ezi Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 230.

terhadap konflik yang terjadi, dengan menyeimbangkan antara hak-hak masyarakat dan kepentingan umum."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proyek pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah: Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah melalui Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok.
2. Menganalisis Implementasi PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah melalui Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah: Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Konseptual

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penelitian ini juga bertujuan

untuk memperluas pengetahuan tentang Hukum Tata Negara, khususnya terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023

2. Secara Praktis

a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang topik yang diteliti
b. Menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan di bidang hukum dan masyarakat umum yang tertarik dengan persoalan pengadaan tanah
c. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang implementasi peraturan pemerintah di daerah tertentu
d. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan literatur terkait implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 studi kasus pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok. Beberapa literatur yang relevan ditemukan untuk menilai kelayakan topik penelitian ini. Berikut adalah beberapa literatur yang dimaksud:

Penelitian pertama adalah karya Agus Purwanto Atmojo (2021) dengan judul "Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Adat Kabupaten Padang-Pariaman Provinsi Sumatera Barat". Penelitian ini fokus pada permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan utama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang intensif dan detail kepada

masyarakat terdampak, sehingga menyebabkan penolakan dari pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah.

Tinjauan hukum terkait pengadaan tanah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, menyatakan bahwa pembangunan jalan tol memerlukan pengadaan tanah. Hal ini juga berlaku untuk jalan tol Padang-Pekanbaru, yang menjadi prioritas di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rancangan tata ruang wilayah".[14]

Kedua ditulis oleh Nikawati, NIM 10538312914, pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2018. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Implikasi Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Teluk Dalam". Penelitian ini menganalisis dampak sosial pembangunan jalan tol Trans Kalimantan pada masyarakat Teluk Dalam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bagaimana masyarakat mempersepsikan proyek pembangunan tersebut. Fokus penelitian ini adalah memahami implikasi sosial dan pandangan masyarakat terkait pembangunan jalan tol di daerah mereka.

Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan pengadaan jalan tol antar kalimantan memiliki berbagai dampak bagi masyarakat Teluk Dalam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menyambut positif pembangunan jalan tol, terdapat pula beberapa

---

[14] Agus Purwanto Atmojo, "Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Kabupaten Padang-Pariaman Provinsi Sumatera Barat" (Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2022), 48.

persepsi kritis dari masyarakat terkait mekanisme tenaga kerja dan aspek substansial lainnya. Adapun tinjauan hukum mengenai pengadaan tanah tertuang dalam Jalan tol, sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2005, adalah jalan umum yang menjadi bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan penggunaannya dikenakan tarif tol.[15]

Ketiga ditulis oleh Maulidza Aulia Wulandari, NPM: 1621020292, program studi pendidikan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021. Judul penelitiannya adalah Implementasi Pasal 5-8 Perda Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Perhubungan Lampung). Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan Implementasi kebijakan ini mencakup kewajiban bagi kendaraan barang untuk mematuhi teknis pemasangan perangkat lunak guna menjaga ketertiban dan melindungi infrastruktur jalan. Adapun tinjauan hukum mengenai Retribusi Perizinan Jalan Pasal 5-8 Perda No. 11 Tahun 2000. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan retribusi izin jalan Dinas Perhubungan Lampung.[16]

F. Penjelasan Judul

Untuk memastikan pemahaman yang tepat, perlu klarifikasi terkait judul penelitian ini, yaitu "Implementasi Peraturan Pemerintah PP No. 39 Tahun 2023

---

[15] Nikawati, "Implikasi Sosial Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan Terhadap Masyarakat Teluk Dalam Di Kabupaten Kutai Kartanegara" (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2022), 46.

[16] Maulidza Aulia Wulandari, "Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 69.

tentang Pengadaan Tanah dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah: Studi Kasus Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok".

1. Implementasi

   Nurdin Usman dalam bukunya "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" menekankan bahwa implementasi adalah kegiatan yang terencana dan sistematis berdasarkan acuan yang telah dirancang sebelumnya, bukan hanya sekadar aktivitas tanpa arah. Implementasi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait yang tidak dapat diabaikan.[17]

2. Peraturan Pemerintah

   Peraturan Pemerintah adalah instrumen hukum yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan dan mengimplementasikan Undang-Undang di Indonesia.[18]

3. Tanah

   Tanah adalah kebutuhan dasar manusia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.[19]

---

[17] Didik Himmawan et al., "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprapto," *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (January 10, 2022): 16.

[18] Qaisya Az Zahra et al., "Keberlakuan Peraturan Pemerintah Yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya," *Jurnal Al-Wasath* 5, no. 1 (2024): 56.

[19] Sri Soemantri and Bintan R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Ke UUD NRI 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 101.

4. Pembangunan

   Pembangunan adalah serangkaian aktivitas yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Aktivitas pembangunan ini didukung oleh kebijakan yang menjadi pedoman untuk mencapai perubahan dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.[20]

5. Jalan Tol

   Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang penggunaannya dikenakan pembayaran tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional.[21]

6. Perspektif

   Perspektif adalah cara kita memandang sesuatu, sedangkan persepsi adalah bagaimana kita menginterpretasikan informasi untuk mengetahui keadaan.[22]

7. Siyasah Tanfidziyah

   Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam negara Islam. Lembaga ini dipimpin oleh Ulil Amri dan Umaro beserta jajarannya, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang

---

[20] M .Roziqin Herianto and Hardi Utomo, "Dampak Pembangunan Jalan Lingkar SelatanSalatiga Terhadap Perkembangan UKM Di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga," *Jurnal Ilmiah* 5, no. 9 (2012): 70.

[21] "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun Tentang Nagari," 2018, Pasal 1 Ayat 2.

[22] Ajeng Tina Mulyana, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Karakteristik Dosen Yang Efektif Pada Pengajaran Bahasa Indonesia Di Kalbis Institute Jakarta Timur," *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (July 2, 2017): 57.

berdasarkan maqosid syariah. Tujuan utamanya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam melalui peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan asas Islam.[23]

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan valid. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode kualitatif yang melibatkan observasi dan partisipasi langsung oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam tanpa harus memiliki pengetahuan literatur yang sangat spesifik sebelumnya.[24]

2. Lokasi Penelitian

Berlokasi di Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dipilih karena keterkaitannya dengan permasalahan

---

[23] Arif Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhapap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia,Kabupaten Lampung Tengah)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 1.

[24] Marwa Marwa and M. Fadhly Farhy Abbas, "Pelatihan Penelitian Lapangan Mahasiswa ABA and STIBA Persada Bunda Pekanbaru," *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 1, 2023): 6.

penelitian dan potensi data yang dapat diperoleh yaitu secara terang-terangan menolak PP Nomor 39 Tahun 2023

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer didapatkan secara langsung dari informasi utama yang relevan dengan tema penelitian, seperti Seperti pemerintah daerah, lembaga lokal, dan masyarakat. tetapi data sekunder informasi secara langsung. Informasi sekunder mencakup masyarakat umum yang memahami Nagari dan peraturan pemerintahan terkait. Selain itu, penulis juga mengacu pada literatur, seperti buku, artikel jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan sumber data yang telah disebutkan sebelumnya, dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan untuk memvalidasi data wawancara, dan hasilnya akan didokumentasikan serta diintegrasikan dengan data lainnya dalam penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian lapangan, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan dua pendekatan, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode wawancara bebas untuk menjaga interaksi yang fleksibel dan tidak kaku dengan informan. Wawancara ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara langsung (tatap

muka) jika informan bersedia, atau melalui media sosial (seperti video call atau chat WhatsApp) jika informan tidak bersedia ditemui langsung.

c. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu merupakan fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil yang baik dalam bentuk non-kuantitatif, umumnya teknik wawancara yang mendalam.

Kemudian Untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Selanjutnya juga berupaya mencermati masalah ini dari Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan Implementasi PP No 39 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian ini, penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab yang sistematis.

BAB I: Dalam bab pendahuluan, dibahas beberapa aspek penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan konteks dan arah penelitian.

BAB II: Merupakan bab yang berisi analisis PP No. 39 Tahun 2023 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, latar belakang dan tujuan diterbitkannnya PP No. 39 Tahun 2023, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tinjauan hukum positif terhadap kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB III: Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyah, ruang lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah, dan dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah.

BAB IV: Dalam bagian hasil penelitian, dibahas secara mendalam tentang implementasi PP No. 39 Tahun 2023 dalam pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB V: Pada bagian penutup, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan yang memuat intisari temuan dan saran yang relevan untuk penelitian lanjutan dan implementasi kebijakan.

BAB II

ANALISIS PP NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. Latar Belakang dan Tujuan Diterbitkannnya PP No. 39 Tahun 2023

Dalam upaya tujuan nasional seperti dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah dan masyarakat bersinergi melaksanakan pembangunan nasional, Indonesia terus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, yang sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung utama. Pembangunan ini sendiri adalah proses perubahan yang direncanakan dan diupayakan untuk kemajuan bangsa.[1]

Untuk mencapai tujuan negara, pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur, sangat diperlukan. Infrastruktur yang maju diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin hak-hak dasar kemanusiaan secara adil. Pembangunan ini mengoptimalkan keunggulan geografis, sumber daya alam, dan kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.[2]

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil mewujudkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas dan kemajuan bangsa. Berbagai proyek infrastruktur besar telah

[1] Achmad Wibrata, "Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2011): 730.

[2] Wibrata, 731.

diluncurkan, memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi nasional. Di tengah keberhasilannya, proyek-proyek infrastruktur tersebut juga menemui berbagai kendala dan tantangan, seperti pembengkakan anggaran, kendala pembebasan lahan, dan efektivitas jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun.[3]

Salah satu fokus pembangunan pemerintah adalah pembangunan jalan tol, yaitu jalan dengan sistem pembayaran tarif sebagai bagian dari jaringan jalan nasional, sebagaimana didefinisikan dalam PP No. 15 Tahun 2005. Tujuan pembangunan jalan tol adalah untuk mempercepat pelayanan distribusi dan meningkatkan efisiensi transportasi, dengan pengguna jalan yang diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya penggunaan.[4]

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mendorong ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur demi kemajuan bangsa yang handal Untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih baik dan pertumbuhan dunia usaha. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar produksi dan distribusi barang serta jasa antar wilayah.[5]

Infrastruktur yang baik sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

[3] Eri Sutrisno, "10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi," *Portal Informasi Indonesia* (blog), September 30, 2024.

[4] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Sejarah Dan Kebijakan Jalan Tol Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Karya, 2018), 45.

[5] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 47.

Pemerintah berupaya membangun infrastruktur yang handal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan dunia usaha, sehingga dapat memperlancar produksi dan distribusi barang serta jasa. Sehingga Pemerintah perlu bijak dan strategis dalam membuat kebijakan pembangunan infrastruktur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur dapat menjadi Penggerak pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.[6]

Tanah memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kegiatan ekonomi, pemukiman, dan bahkan penguburan jenazah. Namun, luas tanah terus berkurang seiring perkembangan kehidupan masyarakat, sementara kebutuhan akan tanah semakin meningkat.[7]

Tanah telah menjadi sumber masalah kompleks sepanjang sejarah peradaban manusia karena merupakan tempat hidup dan berkembangnya manusia. Seiring waktu, nilai tanah semakin meningkat dan ketersediaannya semakin terbatas. Konsep pengambilalihan tanah Konsep pelepasan atau pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum masih kurang dipahami masyarakat.[8]

---

[6] Direktorat Jenderal Bina Marga, *Pengelolaan Dan Pengembangan Jalan Tol Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 67.

[7] Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Perspektif* 21, no. 3 (2016): 52.

[8] Mohammad Mulyadi, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara," *Jurnal Muhamad Mulyadi Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah* 8, no. 2 (2017): 146.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam masalah pertanahan, sehingga diperlukan pendekatan yang adil dalam pengadaan tanah. Keseimbangan antara kepentingan umum dan individu menjadi prioritas dalam hukum tanah nasional, dengan fokus pada pemberian ganti rugi yang layak dan kepastian hukum.[9]

Pengadaan tanah lebih tepat digunakan daripada istilah pembebasan tanah karena menekankan proses yang adil dan sukarela, tanpa paksaan atau intimidasi. Proses ini menghargai pentingnya tanah bagi masyarakat dan mengakui hak-hak yang sah atas tanahPengadaan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang adil dan sesuai prosedur kepada pemilik tanah.[10]

Dalam pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah dapat dilakukan melalui pelepasan atau pencabutan hak atas tanah demi fungsi sosialnya. Proses pengadaan tanah bisa dilakukan lewat pelepasan atau pencabutan hak atas tanah, pembebasan, jual beli, atau kesepakatan lainnya. Meskipun ada regulasi untuk mengatur penguasaan tanah, masih banyak sengketa yang timbul dalam praktiknya.[11]

Masalah tanah selalu menjadi perhatian utama karena tanah berkaitan langsung dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keterbatasan lahan

---

[9] Mulyadi, 149.

[10] Mulyadi, 149.

[11] Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Sasi* 26, no. 3 (2020): 417.

menjadi isu krusial dalam pembangunan, baik di negara maju maupun berkembang, Seperti di negara kita, banyak warga masih bergantung pada sektor-sektor pertanahan, seperti pertanian, perkebunan, serta sektor-sektor lain yang bergantung pada ketersediaan lahan.[12]

Pembangunan yang membutuhkan tanah membuka peluang pengambilalihan tanah untuk proyek-proyek negara, umum, dan swasta. Hal ini seringkali berimplikasi pada tekanan terhadap masyarakat adat yang memiliki dan menguasai tanah ulayatnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan regulasi seperti PP Nomor 39 Tahun 2023 untuk memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah.[13]

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 merupakan revisi dari PP Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengadaan tanah, dengan menyesuaikan beberapa ketentuan yang ada. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengadaan tanah. Dalam pasal ini, disisipkan ayat yang menambahkan elemen-elemen yang harus dimuat dalam dokumen perencanaan, seperti Dokumen perencanaan mencakup maksud pembangunan, tata ruang, prioritas, lokasi tanah, dan preferensi kompensasi.[14]

---

[12] Ashar Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar," *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017): 2.

[13] Sinilele, 2.

[14] Erni Dwita Silambi, Daud Rahim, and Fadel Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 207.

PP Nomor 39 Tahun 2023 merevisi PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perubahan ini mencakup beberapa pasal, termasuk Pasal 6 yang mengalami penyesuaian pada ayat (2) hingga ayat (11), serta penambahan satu ayat baru. Tujuan perubahan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah, Melindungi hak masyarakat dan memastikan kepastian hukum dalam proyek pembangunan.[15]

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023, yang berlaku sejak 25 Juli 2023, memperbarui ketentuan pengadaan tanah, termasuk dokumen perencanaan dan kompensasi bagi pihak terdampak. Dengan demikian, Peraturan ini untuk mendukung pembangunan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[16]

Tujuan utamanya adalah memastikan proses pengadaan tanah yang transparan, akuntabel, dan sesuai rencana pembangunan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir konflik yang mungkin timbul antara pemerintah dan masyarakat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, penambahan elemen dalam dokumen perencanaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai rencana pembangunan, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas dan dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses.[17]

---

[15] Mujar Ibnu Syarif and Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

[17] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," 208.

B. Mekanisme Pengadaan Tanah Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2023

Pengadaan tanah yang sesuai dengan prinsip UUD 1945 harus menjamin keadilan dan transparansi, serta memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik tanah.[18] Berikut adalah kerangka hukum untuk pengadaan tanah kepentingan umum:[19]

1. Sila Ke 5 Pancasila
2. UUD 1945
3. UU Cipta kerja
4. PP Pengadaan Tanah.

Dalam pengadaan tanah, ganti rugi yang adil bagi pemilik tanah jadi kunci kelancaran proses prinsip keadilan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan prosedur yang tepat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan asas pengadaan tanah yang baik. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tercantum dalam UU Pengadaan Tanah dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 19/2021.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pertanahan bersama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, sesuai UU Pengadaan Tanah dan PP No. 19/2021.[20] yaitu sebagai berikut: [21]

---

[18] Kadek Julia Mahadewi and Gusti Ngurah Ary Pradnyantara, "Efektivitas Hukum Pengadaan Tanah Dalam KTT G20 Di Bali," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 443.

[19] Julia Mahadewi and Ngurah Ary Pradnyantara, 443.

[20] Dhaniswara K. Harjono, "Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 17.

[21] K. Harjono, 17.

a. Tahap perencanaan pengadaan tanah untuk umum melibatkan penyusunan rencana yang sesuai dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Hal ini buat pastikan tanah terpakai sesuai rencana nasional dan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pengadaan tanah dapat dilakukan secara terstruktur dan efektif, serta meminimalkan potensi konflik atau permasalahan di kemudian hari.
b. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah, Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan beberapa tugas penting, seperti pemberitahuan rencana Proses pembangunan mencakup identifikasi lokasi, diskusi publik, dan penentuan lokasi.

Tahap pelaksanaan pengadaan tanah di bawah pimpinan Menteri dan Kepala Kantor Wilayah, mencakup inventarisasi, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti rugi.

Pengadaan tanah untuk umum sangat krusial seiring pembangunan infrastruktur yang meningkat. Proses ini seringkali melibatkan pembebasan lahan dalam jumlah besar, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara panitia pertanahan dan pemilik lahan. Pemberian informasi awal kepada pemilik tanah tentang rencana pembangunan sangat krusial. Masalah ganti rugi merupakan aspek penting dalam proses ini, Ganti rugi diberikan kepada yang berhak berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.[22]

[22] H Nugroho, "Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 46.

Musyawarah seharusnya mencapai kesepakatan ganti rugi dalam pengadaan tanah, tapi sering timbul masalah yang bertentangan dengan aturan, seperti di Pasal 71 ayat (1) PP No. 39/2023.[23]

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 dalam pelaksanaannya mengenai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang rencana pengadaan tanah,[24] sebagaimana dimaksud dalamnya, Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah mencakup: [25]

1. Maksud dan tujuan pembangunan
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang
3. Prioritas pembangunan
4. Lokasi tanah
5. Luas tanah yang dibutuhkan
6. Status tanah
7. Jangka waktu pelaksanaan dan perkiraan nilai tanah
8. Rencana anggaran
9. Preferensi ganti rugi.

Pengadaan tanah untuk pembangunan memerlukan pembebasan tanah milik rakyat karena keterbatasan tanah negara. Proses ini seringkali melibatkan

---

[23] Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar," 6.

[24] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 6 Ayat 1.

[25] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 6 Ayat 1.

ganti rugi sebagai kompensasi atas tanah yang diambil.[26] Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, terdapat definisi yang jelas mengenai "Proses pelepasan tanah dilakukan dengan Pemutus hubungan hukum pemilik tanah dan tanahnya, dengan ganti rugi sebagai kompensasi."[27]

Hubungan erat antara manusia dan tanah memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan keamanan dan hak-hak masyarakat. Masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanahnya, diatur oleh norma dan adat istiadat yang unik dan beragam di seluruh Indonesia.[28]

Tim pengadaan tanah dibentuk untuk membantu pemerintah daerah, meliputi pendataan lokasi dan konsultasi publik. Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering kali menyebabkan kerugian bagi masyarakat meskipun memiliki kewenangan untuk menguasai tanah.[29]

Pengadaan tanah ulayat butuh koordinasi intensif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk memastikan prosesnya adil dan tidak merugikan masyarakat adat. Tanah ulayat sangat penting bagi masyarakat adat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga setiap keputusan terkait pengadaan tanah harus mempertimbangkan aspek hukum adat yang

---

[26] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," 82.

[27] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah," 2023, Pasal 1 Ayat 1.

[28] Mulyani Zulaeha, "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 491.

[29] Wibrata, "Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur," 735.

berlaku. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.[30]

Peran tokoh masyarakat adat menjadi sangat penting dalam proses ini karena mereka memiliki legitimasi dalam komunitasnya serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat dan nilai-nilai lokal. Keterlibatan mereka dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara optimal. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah dapat meningkatkan rasa keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengadaan tanah ulayat yang dilakukan secara inklusif dan transparan akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.[31]

"Konsultasi publik dalam pengadaan tanah adalah dialog antar pihak untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman tentang pembangunan untuk kepentingan umum."[32]

Musyawarah dalam konsultasi publik bertujuan mencapai kesepakatan dan kesepahaman antar pihak terkait pengadaan tanah, terutama soal ganti rugi bagi pemilik tanah terdampak. Preferensi ganti kerugian harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai wajar tanah, dampak sosial,

---

[30] Vani Wirawan, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 7.

[31] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1981), 70.

[32] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 1 Ayat 10.

serta kesejahteraan ekonomi masyarakat terdampak.[33] Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 10a:

"Ganti rugi yang ditawarkan harus sesuai preferensi masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka."[34]

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam setiap proses pengadaan tanah, hak-hak para pihak yang terdampak harus diperhitungkan secara proporsional, baik dari segi nilai ekonomi, sosial, maupun kepentingan hukum. Ganti rugi diberikan sebagai kompensasi atas kehilangan tanah atau aset. Dalam praktiknya, proses pengadaan lahan harus mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang terkena dampak. Penilaian ganti rugi dilakukan tim independen untuk memastikan nilainya sesuai dengan tanah dan dampaknya, demi keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.[35]

Pengadaan tanah seharusnya melindungi masyarakat terdampak, tetapi dalam praktiknya, mereka sering kali mengalami penurunan kualitas hidup. Pengadaan tanah sesuai UU menjamin penilaian ganti rugi oleh tim independen untuk keadilan.[36]

Hasil penilaian menjadi dasar pemberian ganti rugi dan musyawarah besaran ganti rugi. Transparansi pejabat berwenang diperlukan agar masyarakat

---

[33] Sumaryoto, "Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik,Sosial Dan Ekonomi Lingkungannya," *Jurnal Of Rural And Development* 1, no. 2 (2010): 166.

[34] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 6 Ayat 10a.

[35] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," 79.

[36] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, 80.

memahami tujuan pengadaan tanah. Kejelasan informasi memastikan tanah yang diserahkan benar-benar untuk kepentingan publik. Hal ini mencegah kesalahpahaman atau penolakan. pemerintah daerah harus menjamin proyek ini tidak menguntungkan kelompok tertentu. Dengan begitu, pengadaan tanah berjalan adil dan sesuai kepentingan bersama.[37]

Berdasarkan analisis penulis, mekanisme pengadaan tanah berdasarkan PP No. 39 Tahun 2023 harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Proses ini melibatkan tahapan sistematis, dari perencanaan hingga penyerahan hasil, dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ada kendala seperti ketidaksepakatan dalam ganti rugi dan dampak sosial bagi pemilik tanah, terutama masyarakat adat. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan hak masyarakat diperlukan agar pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak terdampak.

C. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Infrastruktur merujuk pada fasilitas dan sistem yang memfasilitasi kegiatan masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Sarana adalah fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, dan telepon yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur adalah investasi publik

[37] Mulyadi, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara," 149.

yang mendukung Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai aspek penting, seperti jalan, jembatan, serta sistem saluran pembuangan dan lain sebagainya.[38]

Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur Infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dengan menyediakan sistem fisik yang memfasilitasi transportasi, pengairan, listrik, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi akses ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan komunikasi. Dengan demikian, infrastruktur menjadi fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.[39]

Menurut World Bank, infrastruktur sendiri dapat dibedakan menjadi tiga. Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: ekonomi, sosial, dan administrasi. Infrastruktur ekonomi mencakup prasarana yang mendukung produksi dan kegiatan ekonomi, seperti listrik dan transportasi. Infrastruktur sosial meliputi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sementara infrastruktur administrasi berkaitan dengan sistem hukum, administrasi, dan koordinasi yang efektif.[40]

---

[38] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Setneg* (blog), February 27, 2025.

[39] Ferdy Posumah, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 2 (2019): 5.

[40] Putu Ika Wahyuni, I Ketut Darma, and Sri Gusty, *Peran Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 115.

Secara umum, infrastruktur memiliki beberapa manfaat, diantaranya: [41]

1. Mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat
2. Mendorong distribusi aliran produksi barang dan jasa
3. Sebagai modal sosial masyarakat.
4. Mengembangkan wilayah dan output ekonomi
5. Mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, kesatuan dan persatuan.
6. Sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir
7. Mengikat dan menghubungkan antar daerah
8. Melalui dukungan ketahanan pangan, dapat memberikan rasa aman akan tercukupinya kebutuhan dasar.

Teori pembangunan, atau developmentalisme, berfokus pada pembangunan ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan sosial dan kemajuan politik. Teori ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sistem kapitalisme akan membawa masyarakat menuju modernitas dan kemajuan, sementara sistem demokrasi akan mendorong progres politik.[42]

Teori pembangunan menekankan bahwa transformasi masyarakat menuju modernitas akan diiringi dengan pergeseran politik menuju demokrasi, dengan kapitalisme dan demokrasi sebagai fondasi utama. Teori ini kemudian digunakan oleh negara-negara maju untuk menjalin kerjasama dengan negara

[41] Ika Wahyuni, Ketut Darma, and Gusty, 116.
[42] Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 36.

berkembang, dengan harapan dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka.[43]

Negara, sebagai entitas yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan mengelola sumber daya di wilayahnya, berperan dalam menentukan kebijakan, regulasi, serta pemanfaatan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal penguasaan tanah dan kekayaan alam. Dalam konteks ini, negara memiliki hak untuk menguasai tanah dan sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.."[44]

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) memberikan wewenang kepada negara untuk mengupayakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, dengan prinsip mengabdi pada kepentingan rakyat dan mencapai keadilan sosial.[45] Menurut Pasal 2 UUPA, konstitusi memberi wewenang kepada negara untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:[46]

1. Mengatur penggunaan,
2. Menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan lingkungan
3. Mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum

---

[43] Marzali, 38.

[44] Mulyadi, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara," 156.

[45] Mulyadi, 156.

[46] Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar," 6.

Negara memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengarahkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Melalui reforma agraria, negara dapat menciptakan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat.[47]

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pembebasan atau pencabutan hak atas tanah, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.[48]

Pencabutan hak atas tanah adalah upaya negara untuk mengambil tanah secara paksa demi kepentingan umum, bangsa, dan negara. Dalam proses ini, pemerintah perlu mempertimbangkan peran tanah bagi masyarakat dan melindungi hak atas tanah, sekaligus memperhatikan fungsi ekonomi tanah.[49] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa...

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".[50]

Fungsi sosial menjadi landasan bagi seseorang untuk mengorbankan hak miliknya demi kepentingan umum, yang mencakup kepentingan rakyat, bangsa, dan negara untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan jika tanah

---

[47] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 427.

[48] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," 82.

[49] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, 84.

[50] Masgode, Bachtiar, and Wirianti, *Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*, 102.

diperlukan untuk kemakmuran masyarakat, maka ganti rugi yang adil harus diberikan.[51]

Jika rencana tata ruang pemerintah memerlukan pencabutan hak tanah seseorang, maka harus diberikan imbalan yang setimpal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang memungkinkan pencabutan hak tanah demi kepentingan umum, bangsa, dan negara.[52]

Kompensasi atas pembebasan hak tanah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hidup pemilik tanah. Tantangan terbesar adalah menentukan jumlah ganti rugi yang adil dalam bentuk uang tidak mampu mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah tersebut, Akibatnya, proses pembebasan tanah kerap kali menemui hambatan, yang berujung pada ketidakpastian hukum serta sengketa yang berkepanjangan.[53] Menurut Maria S.W. Sumardjono, terdapat beberapa alasan mengapa penentuan kompensasi sulit dilakukan.[54]

a. Perbedaan persepsi tentang nilai ganti rugi
b. Besarnya kompensasi yang diminta
c. Kesulitan pelaksanaan proyek akibat besaran kompensasi

---

[51] Dwita Silambi, Rahim, and Muhammad Pakaya, "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road.," 205.

[52] Wibrata, "Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur," 744.

[53] FX Sumarja, "Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah," *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 2 (2019): 27.

[54] Sumarja, 27.

d. Masalah pembayaran kompensasi yang tidak langsung dan tidak transparan.

Pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum saat pemerintah mengambil alih hak atas tanahnya. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. - Perlindungan hukum preventif bersifat proaktif dengan memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan sebelum keputusan final, sedangkan perlindungan hukum represif bersifat reaktif dengan menyelesaikan sengketa setelah keputusan dilaksanakan.[55]

Pemerintah perlu meninggalkan paradigma pembangunan yang merugikan rakyat dan mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Legalisasi lahan dan penyelesaian konflik pertanian memerlukan proses jangka panjang. Penggusuran tanah rakyat dapat menimbulkan trauma mendalam, sehingga pemerintah harus membuka dialog transparan dan inklusif untuk mencari solusi yang adil.[56]

Analisis penulis menyimpulkan bahwa infrastruktur berperan krusial dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi serta menjadi instrumen pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti ketidakpastian hukum dan konflik sosial. Perlindungan hukum serta pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi hal penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi

[55] Sumarja, 103–4.
[56] Sumarja, 104.

pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak mereka.

D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk pembangunan umum di Indonesia sering memicu konflik sosial dan sengketa lahan. Perbedaan pendapat tentang besarnya ganti rugi menjadi penyebab utama konflik tersebut. Pemerintah dan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda mengenai kecukupan kompensasi yang diberikan.[57]

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan hak masyarakat dengan kompensasi yang adil. Kompensasi yang adil tidak hanya memulihkan kerugian material, tetapi juga imaterial, sehingga hak asasi masyarakat terpenuhi dan mereka dapat bangkit kembali. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak mereka.[58]

Pengadaan tanah untuk pembangunan melibatkan kompleksitas yang lebih dari sekadar peraturan perundang-undangan, karena aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga berperan dalam menentukan keadilan ganti rugi.[59]

---

[57] Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 29.

[58] Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," 55.

[59] Santoso, 56–57.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum meliputi:

1. Faktor Pengadaan Tanah dari Segi Hukum

   Sejarah peraturan pertanahan di Indonesia dimulai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menjadi payung hukum dasar untuk mengatur hak dan hubungan masyarakat dengan tanah sebelum peraturan lainnya diterbitkan.[60]

   Permendagri No. 15 Tahun 1975 melengkapi peraturan sebelumnya dengan mengatur tata cara pengadaan tanah, termasuk proses negosiasi ganti rugi antara pemegang hak dan pihak yang membutuhkan tanah.[61]

   Pemerintah menerbitkan Keppres No. 55 Tahun 1993 untuk menyempurnakan proses pengadaan tanah dan mengatasi kelemahan yang ada pada Permendagri No. 15 Tahun 1975, dengan prinsip yang sama untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.[62]

   Keppres No. 55 Tahun 1993 mengatur tata cara pengadaan tanah yang terbagi menjadi dua, yaitu:[63]

   a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
   b. Jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati bersama.

---

[60] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 420.

[61] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, 420.

[62] Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, 43.

[63] Sutedi, 43.

Pengadaan tanah melalui pelepasan atau penyerahan hak hanya berlaku untuk kepentingan umum, sedangkan jual beli atau tukar-menukar digunakan untuk kepentingan non-umum. Setelah reformasi, pemerintah menerbitkan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mirip dengan Keppres No. 55 Tahun 1993, namun dengan sedikit perbedaan istilah, yaitu pencabutan hak atas tanah..[64]

2. Faktor Pengadaan Tanah dari Segi Psikososial

Kajian tentang masalah tanah menunjukkan bahwa persoalan tanah tidak hanya terkait dengan hubungan hukum antara pemilik dan tanah, tetapi juga menyangkut hak manusia yang dijamin oleh konstitusi, seperti yang ada dalam Pasal 28 H ayat 4 UUD NRI 1945. Dimana kepemilikan tanah bukan hanya sebatas legalitas formal, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, akses terhadap sumber daya, dan berbagai dampak ekonomi, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa permasalahan tanah memiliki dimensi multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan bahkan politik yang saling berkaitan.[65]

Masalah pertanahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan masalah psikososial yang belum terselesaikan dan sering terabaikan oleh pemerintah. Pemberian kompensasi hanya menyelesaikan aspek hukum, namun belum menyentuh hak-hak dasar masyarakat yang

---

[64] Sutedi, 44.

[65] M. Murtadha, *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 42.M. Murtadha, *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 31.

terkena dampak, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, terutama setelah mereka dipindahkan ke lokasi baru.[66]

3. Faktor Pengadaan Tanah dari Segi Penilai

Dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, peran lembaga penilai dalam pengadaan tanah menjadi lebih jelas dan tegas. Peraturan ini juga memperjelas tata cara dan manajemen pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada penilai untuk menentukan ganti rugi, termasuk aspek non-fisik, guna mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah.[67]

Peran lembaga penilai independen diperkuat oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, namun juga memunculkan tantangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berperan dalam meningkatkan kapasitas penilai melalui pelatihan bagi anggota MAPPI, asosiasi penilai yang terkemuka di Indonesia.[68]

Kompensasi dalam pengadaan tanah meliputi dua aspek, yaitu ganti rugi fisik (tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain) dan ganti rugi non-fisik (kehilangan usaha, akses sumber daya, nilai ekonomi lingkungan, biaya relokasi, dan pemulihan lingkungan).[69]

---

[66] Murtadha, 42.

[67] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 423.

[68] Herianto and Utomo, "Dampak Pembangunan Jalan Lingkar SelatanSalatiga Terhadap Perkembangan UKM Di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga," 70.

[69] Herianto and Utomo, 70.

Berdasarkan penulis, pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek hukum, dan penilaian kompensasi. Regulasi yang telah diterbitkan, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan lainnya, bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan adil, namun dalam praktiknya masih menimbulkan konflik, terutama terkait keadilan kompensasi. Selain aspek hukum, pengadaan tanah juga berdampak pada hak asasi, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak, sehingga pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TINJAUAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfdziyah

Fiqh secara bahasa yaitu pemahaman, tetapi menurut istilah, Fiqh adalah pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal tingkah laku manusia, yang berlandaskan dari dalil-dalil yang detail. Fiqh Siyasah merupakan konsep yang menggabungkan Fiqh dengan Siyasah.[1]

Siyasah secara etimologi berarti mengelola, menangani, dan memimpin, sedangkan Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan negara untuk mencapai kemaslahatan manusia.[2]

Skripsi ini berkaitan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, di mana "Tanfidziyah" memiliki arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, Tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam yang bertugas menjalankan pemerintahan. Dalam cakupan yang lebih luas, Al-Maududi juga menyatakan bahwa Tanfidziyah mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya berperan dalam menegakkan hukum Islam. Pemimpin dalam Siyasah

[1] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 31.
[2] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

Tanfidziyah disebut Khalifah atau Amir, yang memiliki tanggungan dalam mengelola pemerintahan dan menegakkan keadilan seperti syariat islam.[3]

Siyasah Tanfidziyah memiliki pandangan berbeda beberapa tokoh fiqih siyasah Islam mengenai konsep ini, yang membuat perbedaan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam syariat, yang dikatakan oleh:[4]

1. Imam Al-Mawardi (972–1058 M)

Dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menekankan bahwa Siyasah Tanfidziyah berkaitan dengan pelaksanaan hukum oleh penguasa. Ia menekankan pentingnya kekuasaan eksekutif dalam menjalankan hukum syariah, menjaga ketertiban, dan melaksanakan kebijakan negara demi kesejahteraan umat.

2. Ibnu Taimiyah (1263–1328 M)

Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* menekankan bahwa kekuasaan eksekutif harus berlandaskan syariah dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil serta menindak segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan sosial.

---

[3] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 247.

[4] Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah(Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 166.

3. Imam Al-Ghazali (1058–1111 M)

Dalam *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menyatakan bahwa Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam memastikan keberlangsungan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah yang mampu menjalankan hukum dengan bijaksana, tanpa ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Muhammad Abduh (1849–1905 M)

Muhammad Abduh sebagai tokoh reformis menekankan pentingnya Siyasah Tanfidziyah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Ia berpendapat bahwa pemerintahan Islam harus menjalankan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan tidak hanya terpaku pada aspek formalistik hukum Islam.

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan negara, konstitusi, dan legislasi. Dalam Siyasah Dusturiyah, dibahas tentang Konsep negara hukum mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara berdasarkan prinsip keadilan dan hukum. Siyasah Tanfidziyah, di sisi lain, fokus pada pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah melalui kekuasaan eksekutif.[5]

Negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang dan membuat kebijakan, baik dalam negeri maupun internasional. Ul al-amr dalam

[5] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

Islam mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan umat Islam diwajibkan menaati mereka selama mereka taat pada Allah dan Rasul.[6]

Tugas kekuasaan eksekutif (Al-Sulthah Tanfidziyah) adalah melaksanakan undang-undang dan membuat kebijakan untuk aktualisasi peraturan, baik dalam negeri maupun internasional. Pemerintah sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan ini harus menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan situasi negara. Dalam Islam, kebijakan eksekutif harus selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kemaslahatan, sebagaimana halnya kebijakan legislatif.[7]

Kemudian mengenai Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi landasan dalam menentukan hukum dan pedoman hidup. Siyasah Tanfidziyah, yang berkaitan dengan pemerintahan.[8]

Menurut Masykuri Abdillah, Al-Qur'an memberikan landasan hukum untuk pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 57-59.[9] Surat An-Nisa ayat 59 menyebutkan tentang lembaga eksekutif, yang berbunyi:

---

[6] Djazuli, 112.

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

[8] Iqbal, 16.

[9] Haslinda Hasan, *Profil Nagari Koto Nan Gadang: Sejarah, Adat, Dan Potensi* (Padang: Minangkabau Press, 2023), 4.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya:

"Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin mereka. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka rujuklah kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mencapai keputusan yang tepat." (Q.S an-Nisa` [4]: 59)

2. Sunnah

Sunnah secara istilah syara' adalah segala yang dilakukan Rasulullah SAW, sedangkan secara bahasa, Al-Sunnah berarti "jalan" atau "tata cara". Sunnah dapat dibagi menjadi beberapa kategori:[10]

a. Sunnah Qauliyah artinya Sunnah Nabi SAW mencakup hadis-hadis yang relevan dengan situasi dan tujuan, seperti sabda "Laa dharara wala dhirara" yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
b. Sunnah Fi'liyah adalah Sunnah Rasulullah SAW mencakup perbuatan-perbuatan beliau, seperti cara melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah haji, yang menjadi contoh bagi umat Islam.
c. Sunnah Taqririyah adalah Sunnah juga mencakup penetapan Rasulullah SAW terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat yang

[10] Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17.

disetujui atau tidak ditolak oleh beliau, yang diartikan sebagai persetujuan atau anggapan baik.

Kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada pemerintah yang taat pada Allah dan Rasul. Siyasah Tanfidziyah bertujuan membentuk masyarakat yang taat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, bentuk kekuasaan eksekutif (Siyasah Tanfidziyah) dapat berupa imamah, khalifah, wazir, dan lain-lain.[11]

Berdasarkan penulis, Fiqih Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan hukum syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Konsep ini melibatkan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir Islam seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Muhammad Abduh. Siyasah Tanfidziyah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemimpin yang harus menjalankan pemerintahan sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif harus menjabarkan hukum tanpa menyimpang dari nilai-nilai Islam serta menjaga keseimbangan antara aturan agama dan kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah termasuk berbagai aspek kehidupan yang semurna. Di Islam, wewenang eksekutif dapat berupa Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir, yang semuanya berfungsi sebagai pemimpin yang mengurus

---

[11] Samsu La Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-Tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyyah," *Thkim* X111, no. 1 (2017): 159.

pemerintahan dan urusan masyarakat. Khalifah memiliki tugas khusus untuk melanjutkan misi kenabian dalam mengelola urusan agama.[12]

Siyasah Tanfidziyah umumnya terkait dengan dua hal utama: pertama, sesuai dengan syariah yang tidak berubah meskipun masyarakat berubah. Kedua, aturan yang tidak tetap, termasuk hasil ijtihad ulama..[13]

Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah cabang ilmu fiqih yang mengkaji aspek-aspek politik dalam Islam, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik. Dalam konteks ini, Fiqih Siyasah Tanfidziyah berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup ini juga mencakup kajian tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.[14] Ruang lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Hukum-Hukum yang Mengatur Kepemimpinan

   Hukum-hukum yang mengatur kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam Islam, pemimpin diharapkan memiliki integritas, keadilan, dan kemampuan untuk menjalankan

---

[12] Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 8.

[13] H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47–48.

[14] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 59.

amanah. Hukum ini juga mengatur tentang legitimasi kekuasaan, di mana pemimpin harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat, serta bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya.[15]

2. Mekanisme Pemilihan Umum

Mekanisme pemilihan umum dalam konteks Fiqih Siyasah Tanfidziyah berfungsi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah representasi dari kehendak rakyat. Proses pemilihan harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon. Dalam Islam, pemilihan pemimpin tidak hanya sekedar formalitas, tetapi Pemilihan pemimpin yang amanah merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat, Mekanisme ini juga mencakup pengawasan terhadap proses pemilihan untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.[16]

3. Pengelolaan Sumber Daya Negara

Pengelolaan sumber daya negara dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan keuangan, sumber daya alam, dan aset-aset publik. Dalam Islam, pengelolaan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin bertanggung

---

[15] Ibnu Syarif, 62.
[16] Murtadha, *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi*, 26.

jawab tujuannya adalah memastikan sumber daya negara dikelola secara efisien, efektif, dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.. Selain itu, pengelolaan sumber daya juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.[17]

4. Hubungan Antara Pemerintah dan Rakyat

Di dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Pemerintah diharapkan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang diambil. Rakyat berhak ikut pada proses pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan masukan mereka dalam setiap kebijakan. Hubungan harmonis antar keduanya dapat menimbulkan kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.[18]

5. Etika Politik

Etika politik dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup prinsip-prinsip moral yang harus dipegang oleh para pemimpin dan pengambil keputusan. Beberapa prinsip etika yang penting adalah kejujuran, keadilan, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Pemimpin yang baik mengutamakan rakyat. Etika politik juga mencakup tanggung jawab sosial, di mana pemimpin harus berusaha untuk menciptakan kebijakan yang

[17] Murtadha, 26.
[18] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 63.

bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya etika dalam politik Fiqih Siyasah Tanfidziyah berupaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.[19]

Siyasah bertujuan membuat kebijakan politik untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengaturan yang efektif. Tujuan utama dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam yang dapat memberikan pedoman bagi para pemimpin dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak-hak masyarakat, memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan umum, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik.[20]

Siyasah Tanfidziyah juga mencangkup bentuk-bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah:

1. Imamah/Imam

Dalam Fiqh Siyasah, Imamah dan Khilafah mengacu pada kepemimpinan tertinggi negara Islam. Syiah lebih cenderung menggunakan istilah Imamah, sedangkan Sunni lebih sering menggunakan istilah Khilafah..[21] Ada dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

[19] Ibnu Syarif, 63.

[20] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 119.

[21] Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 9.

Artinya:

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah." (Q.S. Al-Anbiya' [21]:73)

Menurut Syiah, Imamah adalah kepemimpinan politik dan spiritual yang dipegang oleh imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya bahwa Ali seharusnya menjadi penerus Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama karena situasi politik pada saat itu.[22]

2. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan menerapkan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan. Khalifah sendiri adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia yang memimpin berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengatur negara Islam yang mencakup seluruh kaum Muslimin di dunia, sehingga sering disebut sebagai Khalifah al-Muslim.[23]

---

[22] *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 120.

[23] Mustika and Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," 11.

3. Imarah/Amir

Asal kata Imarah ialah "mira" yang berarti pemerintahan, sedangkan Amir berarti pemimpin. Istilah Amir digunakan dalam berbagai konteks, seperti penguasa daerah, komandan militer, atau jabatan penting lainnya, termasuk Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin pertama kali diberikan kepada Umar bin Al-Khattab.[24]

4. Wizarah/Wazir

Wizarah dalam Fiqh Siyasah merujuk pada kementerian atau jabatan penting dalam negara yang dipimpin oleh seorang Wazir yang bertanggung jawab mengambil keputusan penting demi kepentingan rakyat atau negara. Istilah Wizarah memiliki arti "beban" atau "berat" karena Wazir memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang konsep Wizarah yang dapat dibagi menjadi tiga pandangan utama, yaitu: [25]

a. Dari kata Al-Wizar yang berarti "beban", karena Wazir memiliki tugas yang berat.
b. Dari kata Al-Wazar yang berarti "tempat kembali", karena Wazir berperan sebagai penasihat kepala negara.
c. Dari kata Al-Azr yang berarti "punggung", karena Wazir adalah pendukung utama kepala negara.

---

[24] Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

[25] Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 60.

C. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam Pembangunan

Salah satu aspek penting dalam Fiqh Siyasah yang berfokus pada implementasi kebijakan publik dalam pemerintahan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah adalah menegakkan keadilan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan jalan, prinsip ini menuntut pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara transparan, cepat, dan efektif. Perbaikan dan pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial.[26]

Prinsip adalah dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, tindakan, atau perilaku dalam suatu konteks tertentu. Prinsip berfungsi sebagai landasan petunjuk semua pihak untuk bertindak dengan nilai-nilai, norma. Dalam berbagai bidang, seperti etika, hukum, dan manajemen, prinsip-prinsip ini membantu dalam menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam tindakan serta keputusan yang diambil. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dan masyarakat dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan menciptakan tatanan yang harmonis dan berkeadilan.[27]

Dalam proses pembangunan, peran pemerintah sangat krusial. Peran sendiri diartikan Perilaku yang diharapkan sesuai dengan peran dan kedudukan.

---

[26] Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 82.

[27] Murtadha, *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi*, 112.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari status yang dijalankan melalui hak dan kewajiban. Jadi, peran pemerintah adalah fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat.[28]

Negara menjalankan kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri dan hubungan internasional. Islam memberikan kemuliaan ke makhluk hidup sehingga kemuliaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari martabat manusia secara universal.[29]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
Artinya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S Al-Isra ayat 70)

Adapun prinsip-prinsip dalam menjalan kan suatu kebijakan dalam pemerintahan berdasarkan Siyasah Tanfidziyah sesuai dengan kaidah berikut:

1. Keadilan (Al-'Adalah)

   Keadilan adalah prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah yang menekankan perlunya pemerintahan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan keadilan, tanpa memihak kepada kelompok tertentu. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Siyasah Tanfidziyah. Dalam konteks

[28] Murtadha, 112.

[29] Muhammad Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), 123.

ini, pemimpin diharapkan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara, tanpa memihak kepada kelompok tertentu.[30] Keadilan dalam pemerintahan mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Seperti dalam ayat:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya:

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."(QS. An-Nisa: 58)

2. Amanah (Al-Amanah)

Prinsip amanah menekankan pentingnya kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran. Pemimpin harus ambil resiko terhadap keputusan dan harus menjalankan amanah tersebut dengan integritas. Dalam konteks ini, amanah mencakup pengelolaan sumber daya negara dan pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin harus menjaga kepercayaan rakyat serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[31]

Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan menjalankan amanah dengan adil, bijaksana, dan berlandaskan nilai-nilai agama, sebagaimana disebutkan dalam QS. As-Sad ayat 26.

---

[30] Syarif M. I and Zada K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

[31] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 62.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

Artinya

"Wahai Daud, Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah di bumi, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan". (QS. As-Sad: ayat 26)

Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat dan mendorong kemajuan dalam semua aspek. Di sisi lain, rakyat yang taat dan mendukung pemimpinnya dalam kebaikan akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Jika pemimpin dan rakyat bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, maka kesejahteraan dan keadilan sosial dapat tercapai. Sehingga, keberhasilan infrastruktur tidak bergantung pada kebijakan pemimpin, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam mewujudkannya.[32]

3. Kepentingan Umum (Al-Maslahah)

Prinsip kepentingan umum menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan yang diambil tidak boleh merugikan kepentingan umum atau hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu menilai dan mempertimbangkan dampak dari setiap

[32] Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 74.

kebijakan terhadap masyarakat luas, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.[33] Allah SWT mengatakan:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah Ayat 188)

Pada praktiknya, Siyasah Tanfidziyah dalam pembangunan jalan juga menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek. Masyarakat sebagai pengguna jalan memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang layak dan aman. Sehingga, pemerintah mendengarkan masyarakat dalam memberikan masukan terkait perbaikan dan pembangunan jalan di lingkungan mereka. Mekanisme pelaporan jalan rusak, keterbukaan dalam anggaran pembangunan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan prinsip Siyasah Tanfidziyah.[34]

4. Musyawarah (Al-Shurah)

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam Siyasah Tanfidziyah, keputusan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan konsultasi dengan

[33] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 63.
[34] Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," 75.

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam, di mana suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Musyawarah juga berfungsi untuk menciptakan kesepakatan dan mengurangi potensi konflik yang terjadi di masyarakat.[35]

Hal ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, yang berpengaruh pada perindustrian barang dan jasa. Selain itu, prinsip amanah dalam Islam mengharuskan pemerintah tidak mengabaikan tugasnya dan segera memperbaiki infrastruktur yang rusak sebelum menyebabkan dampak yang lebih besar.Pembangunan jalan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah harus didasarkan pada prinsip maslahah, yaitu mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat bagi masyarakat.[36] Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."(QS. Ash-Shura: 38)

[35] Masduki, "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir," 57–58.

[36] Reza Novita, Wiyos Rini Masykuroh, and Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)," 84.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Sangat diperlukan dalam Siyasah Tanfidziyah. Pemerintah harus bersikap terbuka dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, serta memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat. Meskipun tidak ada ayat khusus yang menyebutkan transparansi, prinsip ini dapat diambil dari ajaran umum Islam tentang kejujuran dan tanggung jawab. diharapkan tercipta kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.[37]

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan jalan merupakan prinsip penting dalam Siyasah Tanfidziyah. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi adalah dengan membuat sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data terkait proyek pembangunan jalan, mulai dari perencanaan, anggaran, hingga progres pengerjaan.[38]

6. Efisiensi dan Efektivitas

Terakhir, prinsip efisiensi dan efektivitas harus diterapkan dalam pembangunan jalan, tujuannya agar dana publik dapat digunakan dengan optimal. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah tidak hanya

---

[37] *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 27.

[38] Putra F. E, "Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode Lhr Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Amd Projakal Kariangau, Kota Balikpapan)," *Jurnal Tugas Akhir Teknik Sipil* 3, no. 1 (2019): 26.

dituntut untuk membangun jalan, tetapi juga memastikan bahwa jalan tersebut dirawat dengan baik. Sehingga, harus ada kebijakan berkelanjutan dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk inspeksi rutin, perbaikan dini, dan penggunaan material yang berkualitas. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.[39]

Analisis penulis menyimpulkan, Siyasah Tanfidziyah memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dengan menekankan prinsip keadilan, amanah, kepentingan umum, musyawarah, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas. Pemerintah bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang adil, transparan, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dalam pembangunan jalan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya untuk perekonomian, namun mencerminkan kesejahteraan sosial.

[39] M. I and K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam*, 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI NAGARI LUBUAK BATINGKOK

A. Monografi Lubuak Batingkok

Nagari Lubuak Batingkok adalah terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pada tahun 1963, Nagari Lubuak Batingkok digabungkan dengan Nagari Koto Tuo dan Gurun, membentuk Nagari Tiga Batur Padang Barangan. Namun, pada tahun 1979, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, nagari ini dipecah menjadi beberapa desa, termasuk Desa Lubuak Batingkok. Kemudian, pada tahun 1999, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk pemerintahan nagari dikembalikan, dan Lubuak Batingkok kembali menjadi nagari tersendiri.[1]

Nagari ini memiliki luas 12,80 kilometer persegi, yang merupakan 3,07% dari total wilayah kecamatan harau. Dalam pembagian luas wilayahnya nagari ini terbagi atas 3 jorong yaitu jorong lubuak batingkok jorong koto tangah, dan jorong tigo balai dengan jumlah penduduk 3.920 jiwa. Terkait Batas Nagari Lubuak Batingkok, nagari ini memiliki batas wilayah tetangga sebagai berikut:[2]

---

[1] Dr. Yudi Antomi, M.Si, *Laporan Pembuatan Peta Dan Penegasan Batas Nagari Lubuak Batingkok* (Padang: Pusat Studi Perencanaan Dan Pengembangan Desa Kota, 2022), 3.

[2] Antomi, M.Si, 4.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh
2. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
4. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

Kemudian mengenai data penduduk di nagari lubuak batingkok seperti:[3]

Jenis Data	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A. Penduduk Dan Kepala Keluarga			
1. Penduduk	1940	1980	3920
2. Kepala Keluarga	959	296	1255
B. Kelompok Pekerjaan			
1. Belum/Tidak Bekerja	391	340	731
2. Aparatur/Pejabat Negara	28	42	70
3. Tenaga Pengajar	4	7	11
4. Wiraswasta	560	82	642

[3] "Data Penduduk Nagari Lubuak Batingkok," Desember 2024.

5. Pertanian/Peternakan	447	11	458
6. Nelayan	-	-	-
7. Agama Dan Kepercayaan	-	-	-
8. Pelajar/Mahasiswa	491	496	987
9. Tenaga Kesehatan	1	3	4
10. Pensiunan	18	8	26
11. Lainnya	-	991	991

Nagari Lubuak Batingkok terletak sekitar 4 km dari ibu kota kecamatan dan 6 km dari ibu kota kabupaten Sarilamak. Nagari ini dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menawarkan berbagai objek wisata alam, seperti Gunung Bungsu, Wisata Agro Bukit Lalang, dan Bukit Kuyang. Selain itu, terdapat juga wisata sejarah seperti Prasasti Batu Munjuang, Gowa Batu Putiah, dan Benteng Tuanku Nan Garang. Wisata lainnya termasuk Tradisi Basafa di Bulan Syafar, Resto Sawah Kilalang, serta objek industri dan wisata edukasi.[4]

Wilayah Nagari Lubuak Batingkok dikelilingi oleh perbukitan serta lembah yang subur, menjadikannya kaya akan potensi wisata alam dan sektor

[4] Nagari Lubuak Batingkok, "Profil Desa Wisata Lubuak Batingkok," diakses 16 Juni 2025, https://lubuakbatingkok-limapuluhkotakab.desa.id/.

pertanian.Sektor pertanian, Salah satu proyek unggulan masyarakat adalah pengembangan kebun jagung dan wisata petik buah. Tak hanya itu, di Kawasan Bukit Lalang telah ditanam sebanyak 1.000 bibit pohon durian jenis musang king, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keberhasilan nagari ini juga terlihat dari masuknya Lubuak Batingkok dalam daftar 300 desa wisata Indonesia pada Maret 2022.[5]

Sebagian besar masyarakat di nagari ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan budidaya jagung sebagai mata pencaharian utama. Rata-rata setiap rumah tangga mengelola lahan jagung sekitar satu hektar, dengan hasil panen mencapai 3 hingga 4 ton per musim. Secara keseluruhan, luas areal tanaman jagung di Kecamatan Harau mencapai 714 hektar dengan total produksi tahunan sekitar 3.773 ton, dengan produktivitas rata-rata mencapai 6,8 ton per hektar. Untuk meningkatkan produksi dan distribusi hasil pertanian, pemerintah nagari telah membangun jalan pertanian sepanjang 337 meter guna mempermudah akses transportasi dan pemasaran produk pertanian.[6]

Secara sosial dan budaya, masyarakat Lubuak Batingkok sangat menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi pedoman utama dalam kehidupan mereka.[7] Prinsip ini bahkan dituangkan dalam peraturan nagari yang mengatur tentang

---

[5] Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, “Daftar 300 Desa Wisata Prioritas,” https://disparpora.limapuluhkotakab.go.id, 2022.

[6] Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

[7] Dt. Rajo Nan Hitam, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 16 Maret 2025.

pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat serta berbagai bentuk maksiat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga nilai adat dan agama dalam keseharian masyarakat nagari.

Keberagaman budaya juga tercermin dalam sistem sosial dan adat istiadat masyarakat Lubuak Batingkok, terutama dalam kepemilikan tanah ulayat. Nagari ini terdiri dari sekitar 9 suku, dengan 6 suku besar yang mendominasi struktur sosial masyarakat. Setiap suku memiliki nilai spiritual dan sosial tersendiri, yang menjadi simbol identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi dan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus.[8]

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok

Dari bertanya yang dilakukan bersama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dari Nagari Lubuak Batingkok, ditemukan bahwa permasalahan dalam pembangunan jalan tol ini terletak pada tidak senangnya masyarakat pada proses sosialisasi. Ketidakpuasan ini menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan proyek, karena menimbulkan penolakan dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar.[9] Sosialisasi pembangunan jalan tol masih belum efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan dampaknya.

---

[8] Dt. Rajo Nan Hitam.
[9] Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok,15 Maret 2025.

Adapun penolakan yang terjadi disebabkan beberapa faktor:[10]

1. Kurangnya transparansi dan komunikasi efektif.
2. Penggunaan lahan produktif yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan.
3. Tokoh masyarakat merasa tidak dihargai.
4. Masyarakat merasa tidak puas dengan penjelasan dan kompensasi yang ditawarkan, dinilai tidak sesuai dengan nilai lahan.
5. Beredarnya informasi simpang siur tentang ganti rugi menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

Penolakan terhadap proyek pembangunan di kawasan Lubuak Batingkok semakin meluas, terutama dari masyarakat yang terdampak secara langsung oleh proses pengadaan lahan. Hal ini terungkap melalui hasil wawancara dengan Bapak Dedi,[11] salah seorang tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan warga yang terdampak. Dalam wawancara tersebut, Bapak Dedi menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembangunan yang akan melewati wilayah tempat tinggal serta lahan miliknya. Ia menilai bahwa pembangunan tersebut tidak memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat lokal.

Pembangunan jalan yang direncanakan akan merugikan saya secara ekonomi dan pribadi karena akan mengambil lahan saya, termasuk rumah baru saya dan sawah yang menjadi sumber penghasilan saya.[12]

---

[10] Fitriana S.H.I.
[11] Dt. Rajo Nan Hitam, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok.
[12] Dt. Rajo Nan Hitam.

Kemudian Bamus juga menyampaikan melalui Penolakannnya karena memang pemancangan ini dilakukan tidak adanya kontribusi masyarakat terutama terkena dampak

Melalui penyampaian masyarakat pada saat forum sosialisasi dikarenakan memang rata-rata masyarakat disana sangat menjunjung tinggi adat sehingga kebanyakan yang menolak karena memang tanah dilewati pada saat penyampaian sosialisasi pengadaan lahan kebanyakan tanah ulayat yang menjadi identitas Masyarakat adat itu sendiri.[13]

Adapun Forum Masyarakat yang menolak terlampir dalam surat berikut:[14]

Nomor :04/Sek-Format/50/IX-2002

Perihal :Penolakan Rencana Jalur Jalan Tol Melalui 5 (lima) Nagari di Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (format) 50 Kota yang merupakan organisasi masyarakat terdampak rencana jalur jalan tol yang akan melalui daerah Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat yang terdiri Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun. Setelah melakukan berbagai musyawarah dan jejak pendapat di masing-masing nagari dan

[13] Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok.
[14] Fitriana S.H.I.

kami menyatakan Menolak jalur jalan tol tersebut. Adapun penolakan tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang dan dari hasil musyawarah dan jejak pendapat yang dilakukan di masing-masing nagari mengingat jalur jalan tol tersebut akan menganggu sendi-sendi social, budaya, perekonomian, ganti rugi yang tidak adil dan hilangnya struktur social masyarakat adat yang sudah dipertahankan sejak ratusan tahun lamanya. Adapun rincian pernyataan sikap kami ini akan dijelaskan selengkapnya pada lampiran surat ini..

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan selanjutnya, yaitu Bapak Yon Elvi S,Ag selaku Wali Nagari setempat, yang menyampaikan bahwa wilayah tersebut memang menjadi jalur yang dilewati oleh rencana pembangunan jalan.[15] Dalam forum sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat, dijelaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari proyek strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah keberatan dari warga yang merasa terdampak secara langsung, baik dari segi lahan tempat tinggal maupun sumber penghidupan.

Masyarakat menyampaikan keberatannya terhadap kompensasi yang ditawarkan tidak sebanding dengan nilai lahan ganti rugi yang terkena hanya sebesar 350 ribu per meter persegi, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dikarenakan Sebagian besar lahan merupakan wilayah perumahan warga, lahan

[15] Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, S.Ag, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

produktif, serta tanah dan bangunan adat yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kesesuaian kebijakan yang diambil dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Akibatnya, berkembang Pembangunan dianggap tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, baik dari sisi kompensasi maupun penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada.[16]

Penerapan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang menunjukkan adanya tantangan dalam proses pelaksanaannya, terutama pada tahap sosialisasi dan penetapan ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 6 ayat (10a), masyarakat memiliki hak atas preferensi bentuk ganti kerugian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.[17] Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terkait nilai ganti rugi, terutama terhadap lahan produktif, rumah tinggal, dan tanah ulayat yang memiliki nilai kultural tinggi.

Selain itu, proses konsultasi publik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) perlu diperkuat agar lebih dialogis dan partisipatif, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang terdampak secara langsung.[18] Ketidakhadiran tokoh adat dan kurangnya penyampaian informasi di awal menyebabkan munculnya ketidakpahaman dan kekhawatiran dari masyarakat. Kondisi ini

---

[16] Dt. Pangulu Bosa, S.Ag.

[17] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 6 Ayat 1.

[18] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 1 Ayat 10.

menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, pengadaan tanah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat terlaksana dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal dan rasa keadilan. Kerja sama dan musyawarah yang baik penting untuk menyatukan kepentingan bersama.

Kemudian informan selanjutnya yaitu bapak Ari Argonanto, S.AP. seorang staf dari Pengadaan Tanah (PPK Lahan) di BPJN Provinsi Sumatera Barat.[19] Beliau menyampaikan yaitu pelaksanaan diskusi dengan pihak konsultan, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah nagari. Lubuak Batingkok Merupakan salah satu dari 5 Nagari yang terdampak Pembangunan jalan tol ini. Berikut jalur jalan tol Payakumbuh-Pangkalan:[20]

Gerbang Tol/Simpang Susun	Km	Lokasi					Destinasi
		Trase 1			Trase 2		
		Kecamatan	Nagari	Status	Kecamatan	Nagari	
Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan Batas Operasional PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Berawal/Berakhir							
Kabupaten Lima Puluh Kota							

[19] Ari Argonanto S.AP., PPK BPJN, Wawancara Pribadi, Padang, 7 Mei 2025.

[20] PT Hutama Karya (Persero), "Data Infrastruktur Jalan Tol [Data Tabel]," *Diambil Dari Https://Www.Hutamakarya.Com*, 2023.

Gerbang Tol Payakumbuh		Kecamatan Payakumbuh	Nagari Taeh Baruah	Menolak			Jalan Tol Bukittinggi-Payakumbuh
Simpang Susun			Nagari Koto Tangah Simalanggang	Menolak			
			Nagari Koto Baru Simalanggang	Menolak			
			Nagari Taeh Bukik	Menolak			

Gerbang Tol Harau		Kecamatan Harau	Nagari Koto Tuo				
Simpang Susun Harau			Nagari Sarilamak				
			Nagari Lubuk Batingkok	Menolak			
			Nagari Gurun	Menolak			
Simpang Susun Pangkalan		Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Nagari Manggilang				Jalan Tol Bangkinang Pangkalan Tahap 3
Gerbang Tol Pangkalan			Nagari Pangkalan				

Sumber. Data Infrastruktur Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan informasi mengenai aturan yang berlaku sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tahap persiapan, sesuai dengan peraturan dalam PP Nomor 39 Tahun 2023.

"Menurut saya, selaku staf PPK Pengadaan Lahan, proses konsultasi bersama masyarakat sebenarnya telah diawali dengan penyampaian aturan oleh pihak konsultan. Namun, saat penyampaian trase (jalur pembangunan) dan nilai ganti rugi yang telah dinilai sebelumnya, muncul keberatan dari masyarakat, khususnya dari para niniak mamak. Keberatan ini muncul karena trase yang

direncanakan banyak melewati lahan produktif dan tanah pusako tinggi, yang memiliki nilai adat dan tidak bisa diputuskan begitu saja tanpa persetujuan dari kepala suku. Di daerah Lubuak Batingkok, hal ini menjadi sangat sensitif karena tanah pusako tinggi tidak bisa dialihkan tanpa diskusi. Sehingga, kami memahami pentingnya untuk terus membangun komunikasi yang transparan dan sesuai adat agar dapat kesepakatan."[21]

Pengadaan lahan di Provinsi Sumatera Barat harus mempertimbangkan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Meskipun telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi, masyarakat masih keberatan dengan rencana trase pembangunan yang berdampak pada lahan produktif dan tanah pusako yang bernilai penting bagi mereka.[22] Pelibatan tokoh adat sejak awal sangat penting untuk mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak. BPJN menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan penghormatan terhadap mekanisme adat.

Wawancara dilakukan oleh Bapak Afriadi S, Ilkom dari PPTK Bina Marga yang Berkoordinasi dengan Konsultan turut serta dalam kegiatan Konsultasi awal yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2022 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan konsultasi publik terkait proyek pembangunan jalur tersebut, terdapat beberapa ketidaksepakatan yang muncul di masyarakat. Hal ini karena ada perbedaan pendapat mengenai keuntungan dari pekerjaan tersebut. Adapun

---

[21] Argonanto S.AP., PPK BPJN, Wawancara Pribadi, Padang.

[22] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 41 Ayat 3.

sudah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Upaya menyeleseikan pengadaan lahan jalan tol ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut:[23]

Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
21-30 Agustus 2022	Penolakan warga & petisi	Wali Nagari dan masyarakat menandatangani petisi penolakan, didukung FoE Jepang dan WALHI.
5 Jan 2023	Rapat koordinasi Gubernur Sumbar	Bahas hambatan proyek akibat penolakan warga dan berakhirnya kerja sama JICA.
20 Jan 2023	Dukungan Pemkab Lima Puluh Kota	Pemkab setuju memfasilitasi proyek dengan surat dukungan.
24 Jan 2023	Pertemuan warga dengan Wagub Sumbar	Warga bersedia dengan syarat transparansi dan ganti untung.

[23] Afriadi S.Ikom, PPTK Bina Marga, Wawancara Pribadi, Padang, 6 Mei 2025.

25 Jan 2023	Pencabutan surat penolakan	Wali Nagari dan Bamus cabut surat penolakan sebelumnya.
6 Feb 2023	Surat keberatan ke JICA	Masyarakat minta JICA hentikan pendanaan karena dampak negatif.
7-28 Feb 2023	Surat lanjutan survei JICA	Pemerintah minta JICA lanjutkan preparatory survey.
8-9 Mar 2023	Dukungan Gubernur & Bupati	Minta sosialisasi awal bersama JICA dan Ditjen Bina Marga.
Tanggal	Agenda Kegiatan	Keterangan
10 Jul 2023	Kunjungan JICA ke Pemkab	JICA umumkan mulai pembangunan Paket 2 & 3 setelah tertunda 4 tahun.
Agustus 2023	Mulai survei LARAP	Kajian lingkungan dan sosial untuk Paket 2 & 3.

12 Feb 2024	Persiapan Amdal & LARAP	Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan konsultasi menghadapi kendala anggaran, namun pemerintah tetap mempertahankan trase yang sudah direncanakan karena dinilai paling efektif dan cepat untuk mencapai lokasi tujuan.

"Proses konsultasi terkait pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok saat ini masih belum mencapai kesepakatan. Hingga kini, baru dua kali konsultasi yang terlaksana. Namun, pada konsultasi kedua, perwakilan niniak mamak tidak hadir, sehingga pembahasan belum menemukan titik temu. Pemerintah nagari berencana melanjutkan konsultasi lanjutan pada bulan Juli 2025 mendatang. Masyarakat menyampaikan keberatan dan harapan agar pertemuan berikutnya dapat dihadiri seluruh pihak terkait, terutama niniak mamak, sehingga bisa ditemukan solusi bersama. Hal ini penting untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol yang selama ini terhambat oleh belum jelasnya kesepakatan di tingkat lokal."[24]

Penelitian tentang pengadaan tanah untuk jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok berdasarkan PP No. 39 Tahun 2023 menemukan beberapa temuan penting,[25] Ada kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan regulasi yang ditetapkan. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa

[24] Afriadi S.Ikom.

[25] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 6 Ayat 1.

partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi masih sangat minim. Hal ini tercermin dari tidak dilibatkannya tokoh adat (niniak mamak) serta tidak adanya transparansi informasi mengenai ganti rugi. Padahal, PP No. 39 Tahun 2023 secara tegas mengatur pentingnya konsultasi publik dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah, khususnya pada Pasal 1 Ayat 10 dan Pasal 6 Ayat 1.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol melewati lahan produktif dan tanah ulayat tanpa melalui proses musyawarah adat. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 10a PP No. 39 Tahun 2023, yang mewajibkan pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menyangkut tanah ulayat.[26] Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa nilai kompensasi tidak mencerminkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya lahan yang mereka miliki. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan.

Pada hal kompensasi, proses penilaian ganti rugi pun menjadi sorotan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa nilai ganti rugi terlalu rendah dan tidak didasarkan pada penilaian yang transparan serta tidak mempertimbangkan preferensi bentuk kompensasi.[27] Ini bertentangan dengan ketentuan PP yang mengharuskan penilaian dilakukan oleh tim independen dan memberi hak kepada masyarakat untuk memilih bentuk ganti rugi yang mereka

---

[26] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 6 Ayat 10a.

[27] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 1 Ayat 1.

anggap sesuai. Fakta ini menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam PP.

Aspek konsultasi publik pun dinilai belum efektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsultasi dilakukan secara terbatas dan cenderung bersifat formalitas, tanpa memastikan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 PP No. 39 Tahun 2023.[28]

Selain itu, pelaksanaan pengadaan tanah juga menimbulkan pelanggaran terhadap Pengambilalihan tanah pusako tinggi dilakukan tanpa persetujuan dari kepala suku, sehingga merampas hak-hak masyarakat adat, yang berarti tidak adanya penghormatan terhadap mekanisme hukum adat.[29] Dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat, pengakuan terhadap otoritas adat dan pelibatan tokoh adat merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana ditegaskan oleh hasil penelitian.

Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk memperbaiki implementasi pengadaan tanah di Nagari Lubuak Batingkok dengan melakukan sosialisasi yang lebih inklusif, memberikan ganti rugi yang adil, dan melibatkan masyarakat adat secara aktif.

---

[28] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," Pasal 1 Ayat 10.

[29] Wirawan, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia," 7.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 bagi Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok Batingkok

Berdasarkan wawancara dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari Lubuak Batingkok, penolakan terhadap pengadaan jalan tol terjadi disebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyuluhan.[30] Faktor utama penolakan antara lain: kurangnya pemberitahuan, ketidaklibatan tokoh publik, serta ketidakpuasan terhadap ganti ditawarkan. Masyarakat juga memandang pembangunan tidak memperhatikan haknya.

Penerapan PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terkait kompensasi.[31] Inilah hambatan pada pelaksanaan pembangunan yang harus memperhatikan masyarakat, khususnya terkait nilai kultural tanah ulayat.

Dalam konteks pengadaan tanah, Siyasah Tanfidziyah bertujuan untuk menjalankan kebijakan dengan penuh kehati-hatian, menghormati hak masyarakat, dan memberikan kompensasi yang adil untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan komunikasi. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, pembangunan jalan tol yang melibatkan pembangunan tanah harus adil dan amanah.[32]

---

[30] Fitriani S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok.

[31] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 1 Ayat 1.

[32] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 62.

Wawancara dengan BAMUS Nagari Lubuak Batingkok mengungkapkan bahwa penolakan pembangunan jalan tol disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi tentang penggunaan lahan dan kompensasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah (Al-Shura) dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah belum diterapkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.[33]

Mengambil tanah produktif tanpa diskusi dan tanpa pengumuman pada pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, prinsip keadilan (Al-'Adalah) mengharuskan kebijakan pembangunan mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal,[34] terutama terkait tanah yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi.

Sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa prinsip amanah (Al-Amanah) dipenuhi.[35] Pemerintah wajib bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menjelaskan dengan jelas proses pengadaan tanah yang melibatkan masyarakat adat. Penolakan terhadap kompensasi yang ditawarkan menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan apa yang disarankan oleh pemerintah.

Penerapan PP No. 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menunjukkan bahwa perbedaan persepsi tentang ganti

---

[33] Masduki, "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir," 57–58.

[34] M. I and K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam*, 36.

[35] Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," 74.

rugi menimbulkan tantangan dalam mewujudkan prinsip maslahah atau kepentingan umum.[36] Pemerintah harus bertindak dengan bijaksana untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan banyak pihak, tetapi juga menghormati kepentingan masyarakat lokal. Fiqih Siyasah Tanfidziyah mengajarkan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan menghormati hak-hak masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan jalan tol tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah konflik sosial. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pembangunan.[37] Pembangunan jalan tol harus mempertimbangkan bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi konflik sosial. Pemerintah perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.

Pemerintah sebagai wali al-amr memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengabaian aspirasi masyarakat adat dan penentuan ganti rugi tanpa

---

[36] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 63.
[37] *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 27.

musyawarah menunjukkan penyimpangan dari tanggung jawab politik dan moral. Dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah, pemimpin diharapkan untuk transparan, akuntabel, dan menegakkan keadilan sosial.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan adalah bentuk kontrol sosial dan realisasi nilai *shura*.[38] Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan didengarkan pendapatnya, maka pembangunan akan diterima dengan lebih baik dan minim konflik. Penolakan yang terjadi di Nagari Lubuak Batingkok merupakan cerminan dari ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakadilan yang dirasakan. Hal ini menandakan pentingnya pembangunan yang bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang mengabaikan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* dan kepentingan masyarakat berisiko menciptakan konflik sosial dan kehilangan legitimasi.[39] Maka, sinergi antara penguasa yang bertanggung jawab secara syariah dan masyarakat yang diberdayakan secara partisipatif merupakan kunci tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya dalam konteks pengadaan tanah seperti yang terjadi di Nagari Lubuak Batingkok, menunjukkan

---

[38] Ibnu Syarif, 63.

[39] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 417.

pentingnya penerapan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Dalam teori ini, pembangunan tidak hanya dinilai dari hasil fisiknya, tetapi dari prosesnya yang harus mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), dan musyawarah (*al-shura*).[40] Ketika masyarakat merasa diabaikan, terutama dalam hal hak atas tanah ulayat dan proses musyawarah yang minim, maka pembangunan menjadi tidak sah secara etis maupun syar'i. Oleh karena itu, pembangunan yang adil dan partisipatif bukan sekadar idealisme, tetapi bagian dari tanggung jawab syariah.

Studi kasus pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik pembangunan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah, khususnya dalam hal keadilan, musyawarah, dan amanah. Analisis Peneliti Terkait Kelemahan Penerapan Konsep Fiqih Siyasah Tanfidiziyah Sebagai Berikut:[41]

1. Pelanggaran Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Fiqih Siyasah Tanfidziyah menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus adil, termasuk dalam pemberian kompensasi lahan. Namun, dalam kasus ini, nilai ganti rugi tidak mempertimbangkan nilai ekonomi dan kultural tanah ulayat yang vital bagi masyarakat. Padahal, Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58) memerintahkan penyelesaian perkara dengan adil. Ketidakadilan ini

[40] Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," 74.
[41] Setiawan, 75.

memicu penolakan karena lahan produktif dan tanah adat diambil tanpa kompensasi yang setara.

2. Pengabaian Musyawarah (*Al-Shura*)

Prinsip musyawarah (QS. Ash-Shura: 38) mensyaratkan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, proses sosialisasi jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok tidak melibatkan tokoh adat (niniak mamak) dan masyarakat secara memadai. Padahal, Fiqih Siyasah Tanfidziyah menegaskan bahwa kebijakan publik harus melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemegang hak ulayat. Kegagalan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi dalam Islam.

3. Ketidaktransparanan dan Pelanggaran Amanah (*Al-Amanah*)

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan wajib menjalankan amanah dengan transparan (QS. As-Sad: 26). Namun, proses penilaian ganti rugi dilakukan tanpa keterbukaan dan tidak melibatkan tim independen, sehingga menimbulkan kecurigaan. Dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah, akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidakjelasan informasi tentang alokasi lahan dan kompensasi memperparah ketidakpercayaan masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah, termasuk musyawarah, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Minimnya partisipasi masyarakat, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya transparansi dalam penilaian lahan dan

pengambilan keputusan mencerminkan lemahnya pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Untuk itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan dialog partisipatif, perlindungan terhadap hak adat, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar proyek ini tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga adil dan dapat diterima secara sosial dan kultural oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan Penulis, pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok yang diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah, khususnya dalam aspek keadilan (*Al-'Adalah*), musyawarah (*Al-Shura*), dan amanah (*Al-Amanah*). Penolakan masyarakat muncul akibat ketidaktransparanan sosialisasi, pengabaian hak ulayat, serta kompensasi yang tidak memadai, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dan menjunjung nilai-nilai syar'i. Untuk memitigasi konflik, diperlukan pendekatan partisipatif, transparansi kebijakan, dan kompensasi yang adil agar pembangunan tidak hanya mencapai tujuan infrastruktur, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan keadilan bagi masyarakat lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di Bab IV, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok terkendala disebabkan ganti rugi yang tidak adil karena mengabaikan nilai ekonomi dan budaya tanah, tidak melibatkan tokoh adat (Niniak Mamak) dalam pengambilan keputusan, dan proses yang tidak transparan terjadi ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas.
2. Terkendalanya pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok jika dilihat dari Siyasah Tanfidziyah pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dari suatu aturan seperti keadilan (*al-'adalah*) dalam ganti rugi yang tidak merata, musyawarah (*asy-syura*) karena tidak melibatkan masyarakat dan tokoh adat, serta amanah (*al-amanah*) akibat ketidaktransparanan penilaian lahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Tokoh Adat sebaiknya lebih proaktif menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, memperjuangkan hak tanah ulayat, dan memastikan musyawarah adat benar-benar dijalankan sebelum pengambilan keputusan.

2. Pemerintah harus lebih terbuka soal perhitungan ganti rugi, melibatkan warga dan tokoh adat dari awal, serta menyesuaikan nilai ganti rugi dengan harga pasar dan nilai budaya tanah yang terdampak.
3. Tokoh Agama bisa membantu menengahi dengan mengingatkan semua pihak tentang pentingnya keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama sesuai ajaran agama.
4. Masyarakat perlu bersatu dan aktif menyampaikan pendapat melalui jalur yang tepat, baik melalui pertemuan resmi dengan pemerintah maupun melalui forum-forum adat. Dengan berkumpul dan menyuarakan kepentingan bersama secara kolektif, masyarakat bisa lebih didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriadi S.Ikom. PPTK Bina Marga, Wawancara Pribadi, Padang, 6 Mei 2025.

Afrizal Candra, Anton. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 161–72.

Antomi, M.Si, Dr. Yudi. *Laporan Pembuatan Peta Dan Penegasan Batas Nagari Lubuak Batingkok*. Padang: Pusat Studi Perencanaan Dan Pengembangan Desa Kota, 2022.

Argonanto S.AP., Ari. PPK BPJN, Wawancara Pribadi, Padang, 7 Mei 2025.

Atmojo, Agus Purwanto. "Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Kabupaten Padang-Pariaman Provinsi Sumatera Barat." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2022.

Az Zahra, Qaisya, Alferin Salsabilla Ismail, Eka Pratiwi Nurcahyani, and Adelia Nurul Anisa. "Keberlakuan Peraturan Pemerintah Yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya." *Jurnal Al-Wasath* 5, no. 1 (2024): 55–64.

Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1981.

"Data Penduduk Nagari Lubuak Batingkok," Desember 2024.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota. "Daftar 300 Desa Wisata Prioritas." 2022. https://disparpora.limapuluhkotakab.go.id.

Direktorat Jenderal Bina Marga. *Pengelolaan Dan Pengembangan Jalan Tol Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Djazul, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Dt. Pangulu Bosa, S.Ag, Yon Elvi. Wali Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

Dt. Rajo Nan Hitam, Dedi Febrisandi. Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 16 Maret 2025.

Dwita Silambi, Erni, Daud Rahim, and Fadel Muhammad Pakaya. "Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Gorontalo Outer Ring Road." *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 77–86.

F. E, Putra. "Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode Lhr Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Amd Projakal Kariangau, Kota Balikpapan)." *Jurnal Tugas Akhir Teknik Sipil* 3, no. 1 (2019): 20–31.

Fitriana S.H.I., Ezi. Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

Hasan, Haslinda. *Profil Nagari Koto Nan Gadang: Sejarah, Adat, Dan Potensi*. Padang: Minangkabau Press, 2023.

Herianto, M .Roziqin, and Hardi Utomo. "Dampak Pembangunan Jalan Lingkar SelatanSalatiga Terhadap Perkembangan UKM Di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga." *Jurnal Ilmiah* 5, no. 9 (2012): 69–72.

Himmawan, Didik, Soni Suharmono, Ujang Permana, and Annisa Dewi. "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprapto." *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (January 10, 2022): 12–19.

Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ika Wahyuni, Putu, I Ketut Darma, and Sri Gusty. *Peran Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Makassar: CV.Tohar Media, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Julia Mahadewi, Kadek, and Gusti Ngurah Ary Pradnyantara. "Efektivitas Hukum Pengadaan Tanah Dalam KTT G20 Di Bali." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 441–54.

K. Harjono, Dhaniswara. "Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 14–24.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota. "Daftar 300 Desa Wisata Prioritas." https://www.kemenparekraf.go.id., 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Sejarah Dan Kebijakan Jalan Tol Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Karya, 2018.

Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Sasi* 26, no. 3 (2020): 415–33.

La Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Samsu. "Al Sul Al-Tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyyah." *Thkim* X111, no. 1 (2017): 155–62.

M. I, Syarif, and Zada K. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Marwa, Marwa, and M. Fadhly Farhy Abbas. "Pelatihan Penelitian Lapangan Mahasiswa ABA and STIBA Persada Bunda Pekanbaru." *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 1, 2023): 59–68.

Marzali, Amri. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Masduki, Anang. "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir." *Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta* 3, no. 2 (Oktober 2015): 51–60.

Masgode, Muhammad Buttomi, Erniati Bachtiar, and Frysa Wirianti. *Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*. Makassar: CV.Tohar Media, 2019.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.

Mulyadi, Mohammad. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara." *Jurnal Muhamad Mulyadi Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah* 8, no. 2 (2017): 145–59.

Mulyana, Ajeng Tina. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Karakteristik Dosen Yang Efektif Pada Pengajaran Bahasa Indonesia Di Kalbis Institute Jakarta Timur." *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (July 2, 2017): 220–28.

Murtadha, M. *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–15.

Nagari Lubuak Batingkok. "Profil Desa Wisata Lubuak Batingkok." Diakses 16 Juni 2025. https://lubuakbatingkok-limapuluhkotakab.desa.id/.

Nikawati. "Implikasi Sosial Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan Terhadap Masyarakat Teluk Dalam Di Kabupaten Kutai Kartanegara." Universitas Muhammadiyah, 2022.

Nivitri, Selvia. “Tol Sesi Payakumbuh-Pangkalan Masih Dalam Penolakan.”Padek.Jawapos,Sumbar, Selasa, Oktober 2023.

Nugroho, H. “Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 45–60.

“Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun Tentang Nagari,” 2018.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,” 2023.

“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” 2023.

“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” 2023.

Posumah, Ferdy. “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 2 (2019): 1–13.

PT Hutama Karya (Persero). “Data Infrastruktur Jalan Tol [Data Tabel].” *Diambil Dari Https://Www.Hutamakarya.Com* (blog), 2023.

Qusairy, Ilham. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022.

Reza Novita, Adinda, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad. “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 77–93.

Riza Hakiki, Yuniar. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.

Rustam, Muhammad Syarif Prasetia Adiguna, Sri Gusty, Rizky Hadijah Fahmi, and Hery Awan Susanto. *Jalan Tol(Perencanaan Dan Pengoperasian*. Makassar: CV.Tohar Media, 2019.

Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.

Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Perspektif* 21, no. 3 (2016): 50–58.

Saputra, Arif. "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhapap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia,Kabupaten Lampung Tengah)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Setneg* (blog), February 27, 2025.

Sinilele, Ashar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017): 1–24.

Soemantri, Sri, and Bintan R. Saragih. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Ke UUD NRI 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Sugianto, and Leliya. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analasis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sumarja, FX. "Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah." *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 2 (2019): 102–8.

Sumaryoto. “Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik,Sosial Dan Ekonomi Lingkungannya.” *Jurnal Of Rural And Development* 1, no. 2 (2010): 161–67.

Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutrisno, Eri. “10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi.” *Portal Informasi Indonesia* (blog), September 30, 2024.

Syukur Al-Aziz, Abdul. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.

Wahab Khalab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Wibrata, Achmad. “Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2011): 729–51.

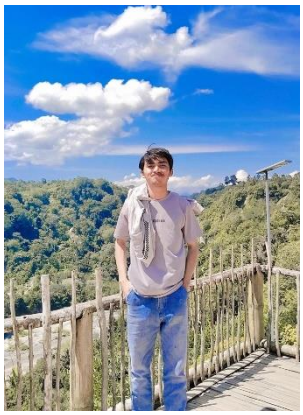
Wirawan, Vani. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 1–15.

Wulandari, Maulidza Aulia. “Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.

Yusuf Muss, Muhammad. *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.

Zulaeha, Mulyani. “Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 489–95.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

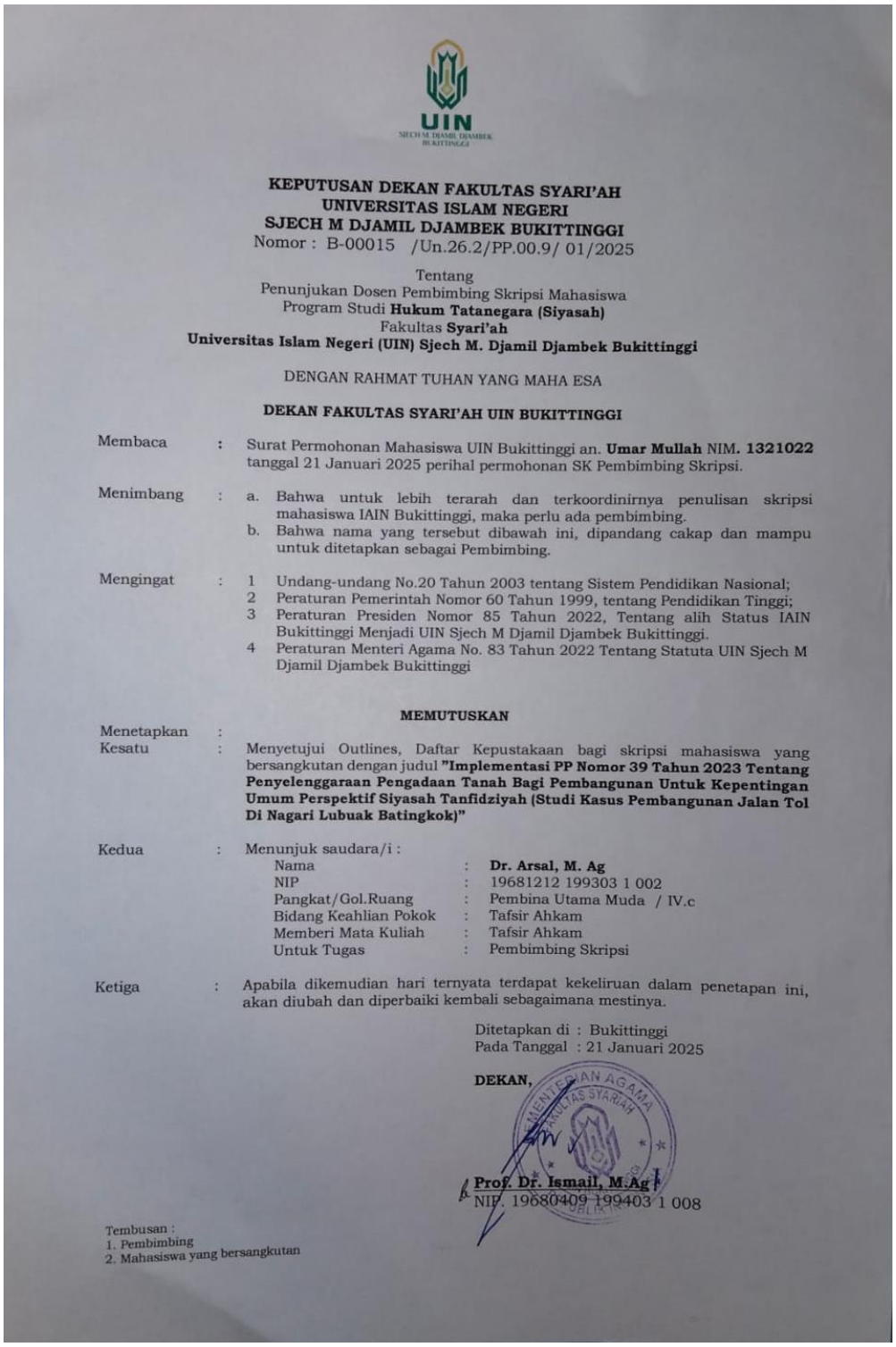
Nama	: Umar Mullah
NIM	: 1321022
Jurusan	: Hukum Tata Negara
TTL	: Suayan, 09 Juli 2002
Alamat	: Jorong Suayan Tinggi, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota
Anak dari	: Zainal Bin Daud (Ayah) dan Lita (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-2 (dua) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Suayan Tamat tahun 2015
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 01 Payakumbuh Tamat tahun 2018
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Payakumbuh Tamat tahun 2021
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeich M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00015 /Un.26.2/PP.00.9/ 01/2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Umar Mullah** NIM**. 1321022** tanggal 21 Januari 2025 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Arsal, M. Ag**
NIP	:	19681212 199303 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda / IV.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir Ahkam
Memberi Mata Kuliah	:	Tafsir Ahkam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

DEKAN,

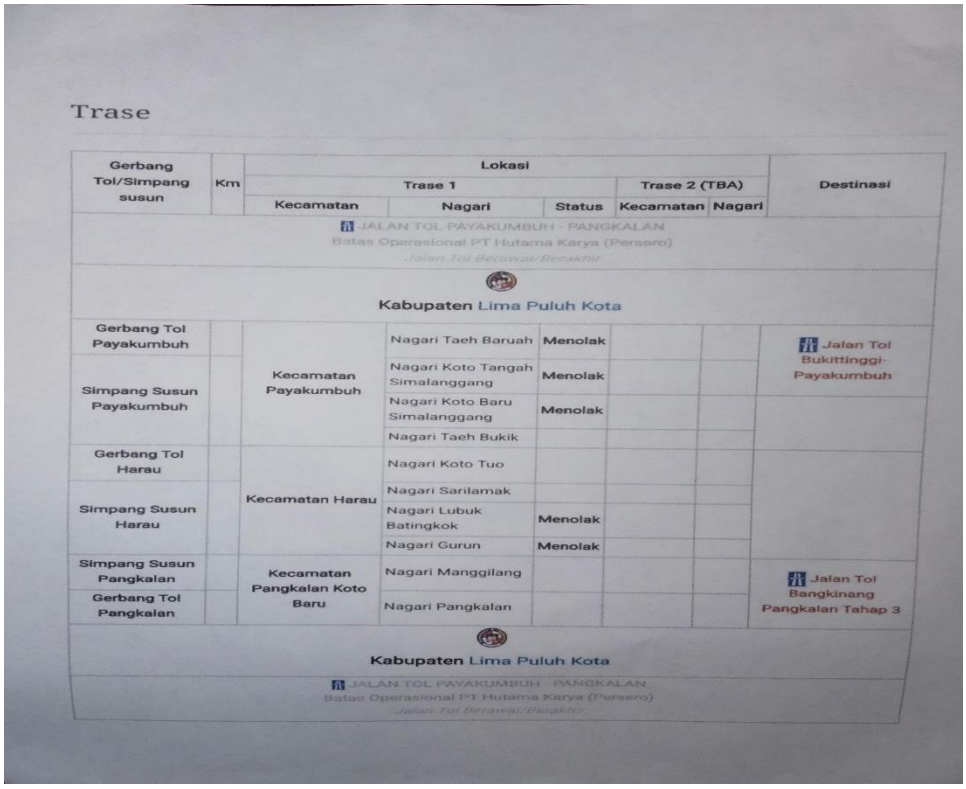
Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Peta Perencanaan Trase Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan



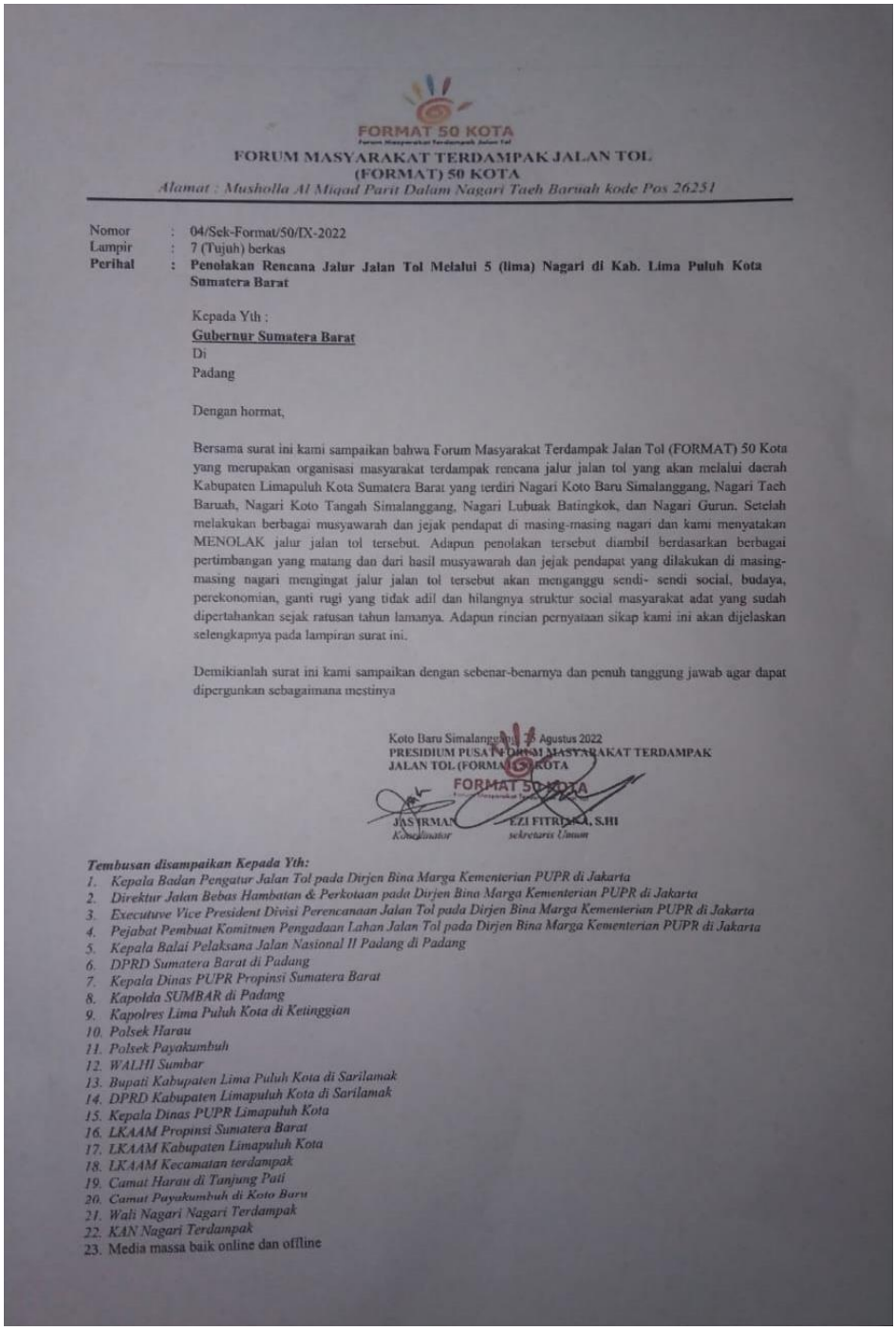
Detail Jalur yang Dilewati Trase Payakumbuh-Pangkalan



Trase

Gerbang Tol/Simpang susun	Km	Lokasi					Destinasi
		Trase 1			Trase 2 (TBA)		
		Kecamatan	Nagari	Status	Kecamatan	Nagari	
JALAN TOL PAYAKUMBUH - PANGKALAN Batas Operasional PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Beranyai/Bangkinang							
Kabupaten Lima Puluh Kota							
Gerbang Tol Payakumbuh		Kecamatan Payakumbuh	Nagari Taeh Baruah	Menolak			Jalan Tol Bukittinggi-Payakumbuh
Simpang Susun Payakumbuh			Nagari Koto Tangah Simalanggang	Menolak			
			Nagari Koto Baru Simalanggang	Menolak			
			Nagari Taeh Bukik				
Gerbang Tol Harau		Kecamatan Harau	Nagari Koto Tuo				
Simpang Susun Harau			Nagari Sarilamak				
			Nagari Lubuk Batingkok	Menolak			
			Nagari Gurun	Menolak			
Simpang Susun Pangkalan		Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Nagari Manggilang				Jalan Tol Bangkinang Pangkalan Tahap 3
Gerbang Tol Pangkalan			Nagari Pangkalan				
Kabupaten Lima Puluh Kota							
JALAN TOL PAYAKUMBUH - PANGKALAN Batas Operasional PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Beranyai/Bangkinang							

Surat Penolakan Forum 5 Nagari



FORMAT 50 KOTA

FORUM MASYARAKAT TERDAMPAK JALAN TOL
(FORMAT) 50 KOTA
Alamat : Musholla Al Miqad Parit Dalam Nagari Taeh Baruah kode Pos 26251

Nomor : 04/Sek-Format/50/IX-2022
Lampir : 7 (Tujuh) berkas
Perihal : Penolakan Rencana Jalur Jalan Tol Melalui 5 (lima) Nagari di Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Kepada Yth :
Gubernur Sumatera Barat
Di
Padang

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (FORMAT) 50 Kota yang merupakan organisasi masyarakat terdampak rencana jalur jalan tol yang akan melalui daerah Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat yang terdiri Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun. Setelah melakukan berbagai musyawarah dan jejak pendapat di masing-masing nagari dan kami menyatakan MENOLAK jalur jalan tol tersebut. Adapun penolakan tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang dan dari hasil musyawarah dan jejak pendapat yang dilakukan di masing-masing nagari mengingat jalur jalan tol tersebut akan menganggu sendi- sendi social, budaya, perekonomian, ganti rugi yang tidak adil dan hilangnya struktur social masyarakat adat yang sudah dipertahankan sejak ratusan tahun lamanya. Adapun rincian pernyataan sikap kami ini akan dijelaskan selengkapnya pada lampiran surat ini.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunkan sebagaimana mestinya

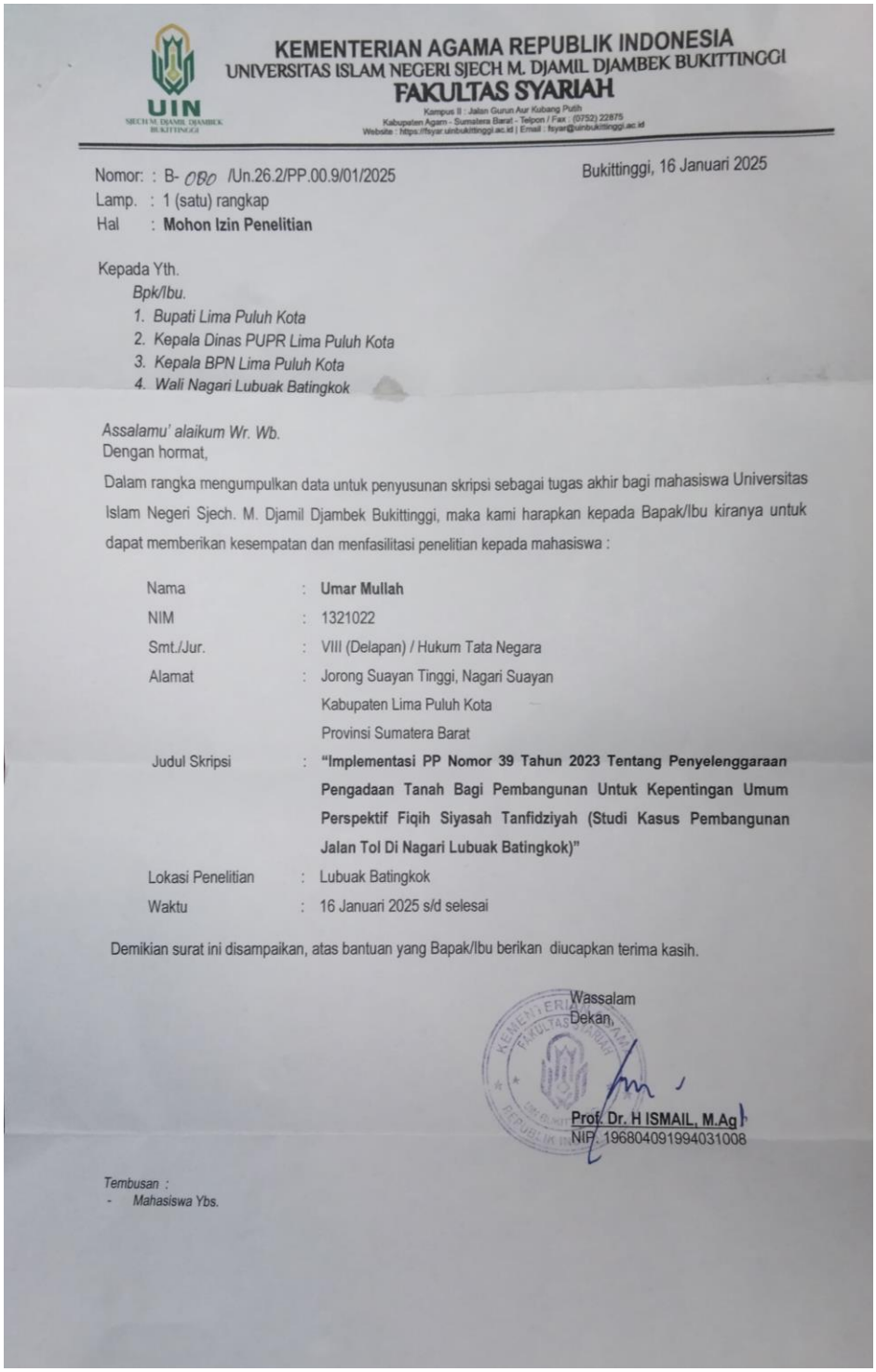
Koto Baru Simalanggang, 26 Agustus 2022
PRESIDIUM PUSAT FORUM MASYARAKAT TERDAMPAK
JALAN TOL (FORMAT) 50 KOTA

FORMAT 50 KOTA

JASRIMAN — *Koordinator*
EZI FITRIKA, S.HI — *sekretaris Umum*

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. *Kepala Badan Pengatur Jalan Tol pada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta*
2. *Direktur Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan pada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta*
3. *Executuve Vice President Divisi Perencanaan Jalan Tol pada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta*
4. *Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Lahan Jalan Tol pada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta*
5. *Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional II Padang di Padang*
6. *DPRD Sumatera Barat di Padang*
7. *Kepala Dinas PUPR Propinsi Sumatera Barat*
8. *Kapolda SUMBAR di Padang*
9. *Kapolres Lima Puluh Kota di Ketinggian*
10. *Polsek Harau*
11. *Polsek Payakumbuh*
12. *WALHI Sumbar*
13. *Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak*
14. *DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di Sarilamak*
15. *Kepala Dinas PUPR Limapuluh Kota*
16. *LKAAM Propinsi Sumatera Barat*
17. *LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota*
18. *LKAAM Kecamatan terdampak*
19. *Camat Harau di Tanjung Pati*
20. *Camat Payakumbuh di Koto Baru*
21. *Wali Nagari Nagari Terdampak*
22. *KAN Nagari Terdampak*
23. Media massa baik online dan offline

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 080 /Un.26.2/PP.00.9/01/2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 16 Januari 2025

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Bupati Lima Puluh Kota*
2. *Kepala Dinas PUPR Lima Puluh Kota*
3. *Kepala BPN Lima Puluh Kota*
4. *Wali Nagari Lubuak Batingkok*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Umar Mullah**
NIM	:	1321022
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"**
Lokasi Penelitian	:	Lubuak Batingkok
Waktu	:	16 Januari 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- *Mahasiswa Ybs.*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-425 /Un.26.2/PP.00.9/04/2025 Bukittinggi, 24 April 2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Umar Mullah**
NIM	:	1321022
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"**
Lokasi Penelitian	:	Lubuak Batingkok
Waktu	:	24 April 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- /Un.26.2/PP.00.9/04/2025 Bukittinggi, 10 April 2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat*
2. *Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Umar Mullah**
NIM	:	1321022
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"**
Lokasi Penelitian	:	Lubuak Batingkok
Waktu	:	10 April 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

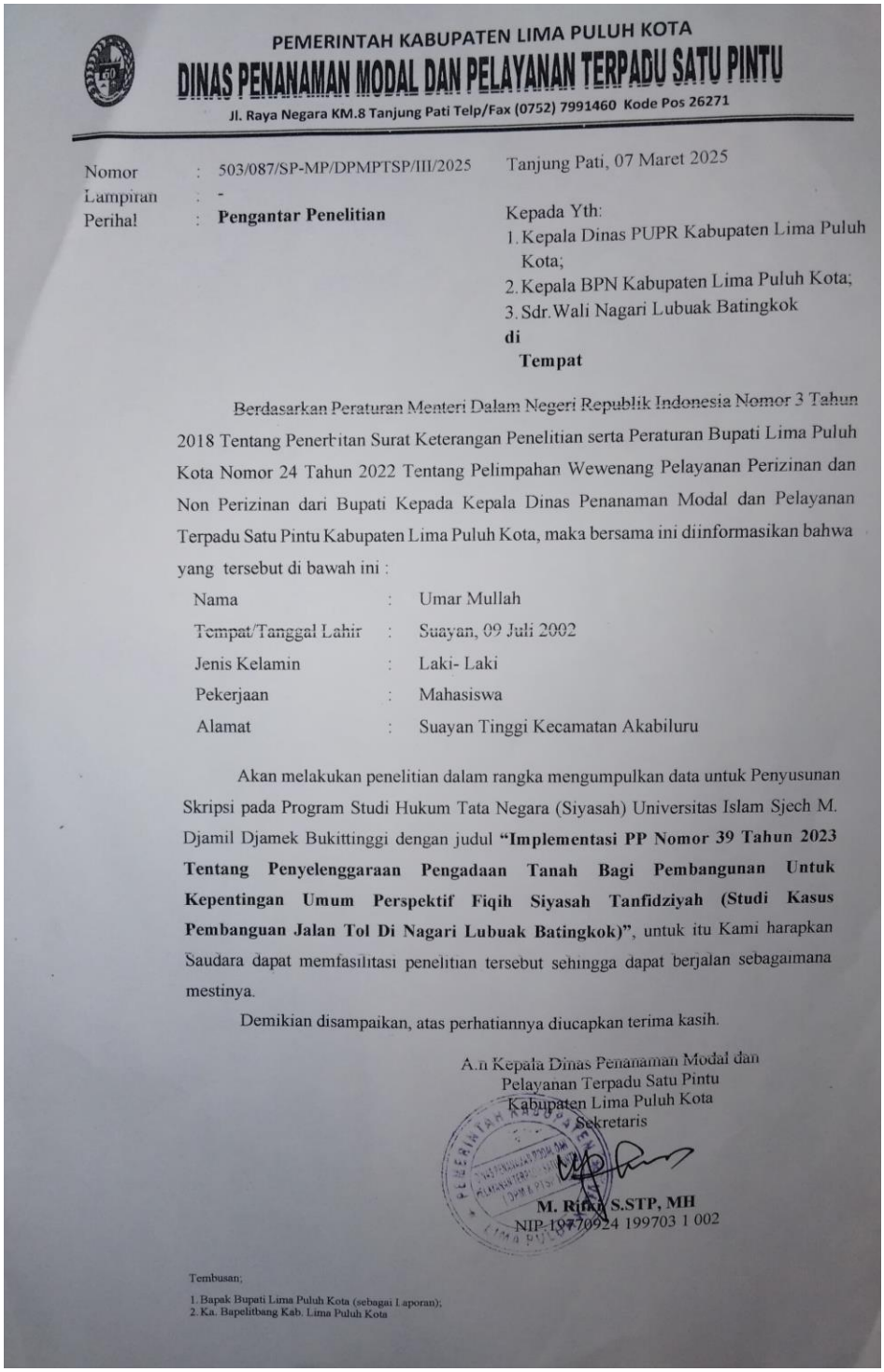
Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

Nomor : 503/087/SP-MP/DPMPTSP/III/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Tanjung Pati, 07 Maret 2025

Kepada Yth:
1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kepala BPN Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Wali Nagari Lubuak Batingkok

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Umar Mullah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Suayan, 09 Juli 2002
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Suayan Tinggi Kecamatan Akabiluru

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Penyusunan Skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Sjech M. Djamil Djamek Bukittinggi dengan judul **"Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembanguan Jalan Tol Di Nagari Lubuak Batingkok)"**, untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sekretaris

M. Rinaldi, S.STP, MH
NIP. 19770924 199703 1 002

Tembusan;
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL 2.10
Alamat : Jl. Pramuka Raya 1 A No.10, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. Telp. (0751) 4774575 E-Mail : ppktsnehsumber@gmail.com

Padang 07 Juli 2025

Nomor : UM.02.01-CK/2025-0666
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Bukittinggi.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Bukittinggi nomor : B-425/Un.26.2/PP.00.0/04/2025, tanggal 24 April 2025, hal mohonan Izin Penelitian. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan untuk melakukan penelitian di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang telah disetujui.

Berikut detail mahasiswa UIN Bukittinggi Fakultas Syariah atas nama :

Nama	:	Umar Mullah
NIM	:	1321022
Judul Penelitian	:	Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Nagari Lubuk Batingkok).

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang dengan ketentuan :

a. Mematuhi Peraturan yang berlaku di kantor Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang.
b. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penelitian dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10

SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II

WISNU PRIAMBODO,S.H.
NIP. 19820802 200604 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 01 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756 Fax (0751) 7051783
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id

Padang, 17 Juli 2025

Nomor : UM.02.11-PL/07.2025
Lampiran :
Perihal : **Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Bukittinggi.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Bukittinggi Nomor : B-425/Un.26.2/PP.00.0/04/2025, tanggal 10 April 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian. Sehubungan hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa permohonan untuk melakukan penelitian di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan telah disetujui.Berikut Nama Mahasiswa UIN Bukittinggi Fakultas Syariah

Nama	:	Umar Mullah
NIM	:	1321022
Judul Skripsi	:	Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok).

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan :

a. Mematuhi Peraturan yang berlaukan di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
b. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penelitian dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PPTK

AFRIADI, S.Ikom
NIP. 19710710 200701 1 009

Dokumentasi Wawancara Narasumber

